

**ANALISIS PUTUSAN NOMOR 99/PDT.P/2022/PA.KDR TENTANG
SAKSI NON MUSLIM PADA KASUS ASAL USUL ANAK PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**OLEH:
ISFAUL KHASANAH
NIM 19210095**



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

**ANALISIS PUTUSAN NOMOR 99/PDT.P/2022/PA.KDR TENTANG
SAKSI NON MUSLIM PADA KASUS ASAL USUL ANAK PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**OLEH:
ISFAUL KHASANAH
NIM 19210095**



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Peneliti menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul:

ANALISIS PUTUSAN NOMOR 99/PDT.P/2022/PA.KDR TENTANG SAKSI NON MUSLIM PADA KASUS ASAL USUL ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, terdapat penjiplakan duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis dibatalkan demi hukum.

Malang, 18 Mei 2023
Penulis



Isfaul Khasanah
Isfaul Khasanah
NIM 19210095

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi dari Isfaul Khasanah 19210095 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

ANALISIS PUTUSAN NOMOR 99/PDT.P/2022/PA.KDR TENTANG SAKSI NON MUSLIM PADA KASUS ASAL USUL ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.


Malang, 18 Mei 2023

Mengetahui

Ketua Jurusan


Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing,



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag

NIP. 197511082009012003



Rayno Dwi Adityo, M.H.

NIP. 198609052019031008

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan penguji skripsi Isfaul Khasanah 19210095 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

ANALISIS PUTUSAN NOMOR 99/PDT.P/2022/PA.KDR TENTANG SAKSI NON MUSLIM PADA KASUS ASAL USUL ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM


Telah dinyatakan lulus dengan nilai Dewan Penguji:

Susunan Dosen Penguji:


1. **Prof. Dr. H. Roibin, M.HI.**
NIP.196812181999031002


Ketua

2. **Rayno Dwi Adityo**
NIP. 198609052019031008



Sekretaris

3. **Prof. Dr. Hj. Mufidah CH, M.Ag.**
NIP. 196009101989032001


Penguji Utama

Malang, 18 Mei 2023
Dekan,




Dr. Sudirman, M.A
NIP 197708222005011003

MOTTO

...وَأَشْهِدُوا ذُوَى عَدْلِ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ...

“...Persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian karena Allah...”

(Q.S. Ath Thalaq: 2)

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi merupakan pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia atau latin, dan bukan terjemahan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Adapun yang dapat dimasukkan dalam kategori ini yaitu nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya atau sesuai dengan yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Selain itu, penulisan judul buku dalam footnote ataupun daftar pustaka juga menggunakan ketentuan dalam transliterasi ini.

Terdapat banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang telah berstandar internasional, nasional atau ketentuan yang khusus digunakan oleh penerbit tertentu. Adapun pedoman transliterasi yang digunakan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yakni dengan menggunakan pedoman transliterasi yang berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 dengan No.158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tercantum dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ص	Syin	Sy	Es dan ye
ض	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ظ	Đad	Đ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ž	Ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	apostrof terbalik

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
أ/ء	Hamzah	_____’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata, maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk mengganti lambang “ع“

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin, vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”. Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' Nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat di akhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan "aw" dan "ay", sebagaimana contoh berikut :

Diftong (aw) = ك misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya غير menjadi khayrun

D. Ta' Marbutah (ة)

Ta' Marbutah (ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, namun apabila ta' marbutah (ة) tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h", misalnya الْمُعَلَّقَةُ menjadi *al-mu'allaqah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlâf ilayhi, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya ٔ.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang yang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah), maka dihilangkan, seperti contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ" Allah kâna wa mâ lam yasyâ" lam yakun.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Akan tetapi, apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang telah terindonesiakan, maka tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tidak ada kata yang lebih indah selain mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia kesehatan kepada Penulis, sehingga masih diberikan rahmat, taufiq dan hidayahnya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Putusan Nomor 99/Pdt.P/2022/PA.Kdr tentang Saksi Non Muslim Pada Kasus Asal Usul Anak Perspektif Hukum Islam” dengan baik. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan yang baik kepada kita dan kita bisa mengharapkan syafaat beliau di hari kiamat kelak.

Dengan kerendahan hati Penulis, Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini, baik yang telah memberikan arahan, wawasan, ilmu, bimbingan dan saran serta masukan kepada penulis, yakni

1. Prof. Dr H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.

4. Segenap dosen dan jajarannya Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mengajarkan, memberikan informasi.
5. Orang tua peneliti, bapak Ismail dan ibu Sudarti yang selalu menyalurkan do'a tiada terputus, kasih sayang dan materi yang selalu melimpah, kerja keras baik moril maupun materi serta motivasi kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
6. Saudari-saudari penulis, kakak Istiqomah dan kakak Ismiatun yang senantiasa memberikan arahan, menenangkan, memberikan semangat dan juga motivasi teruntuk adik tersayang untuk menyelesaikan tugas akhir.
7. Teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam 2019 yang telah memberikan dukungan dan motivasi serta menemani perjalanan pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Teman-teman dan pengurus Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek, Malang terutama kamar 15, mbak-mbak dan mas-mas Ubudiyah yang selalu memberi sokongan kepada peneliti untuk selalu kuat dan meyakinkan diri peneliti untuk mampu menyelesaikan tugas akhir ini serta meluangkan waktunya untuk mendengarkan cerita suka duka penulis.
9. Teman yang selalu 24/7 ada buat Peneliti yakni mbak Ica, Rani, Wildan, Ukha, Wulan dan juga Pais yang tiada hentinya memberikan semangat yang tidak terkira untuk penulis.
10. Kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dengan tulus dalam penyelesaian skripsi.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis berharap bahwa ilmu, wawasan dan pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan ini bisa bermanfaat baik di dunia maupun di Akhirat. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan memiliki banyak kekurangan, sehingga berhubungan dengan hal tersebut penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan skripsi ini di masa mendatang.

Malang, 07 April 2023
Penulis

Isfaul Khasanah
NIM 19210095

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK.....	xviii
ABSTRACT.....	xix
خلاصة.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	8

F. Definisi Operasional	9
G. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian	11
2. Pendekatan Penelitian.....	11
3. Bahan Hukum	12
4. Metode Pengumpulan Data	14
5. Metode Pengolahan Data.....	14
H. Penelitian Terdahulu.....	16
I. Sistematika Pembahasan	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	26
A. Penetapan Asal Usul Anak.....	26
B. Tinjauan Umum Saksi.....	29
1. Pengertian Saksi dalam Hukum Islam.....	29
2. Syarat Saksi dalam Hukum Islam.....	32
3. Dasar Hukum Saksi dalam Hukum Islam.....	36
4. Pengertian Saksi dalam Hukum Perdata.....	41
5. Syarat Saksi dalam Hukum Perdata.....	46
6. Keberlakuan Umum Hukum Acara Perdata pada Peradilan Agama di Indonesia.....	48
7. Kaidah <i>Fiqh</i> terkait Hukum Islam dan Kesaksian.....	51

BAB III ANALISIS PUTUSAN NOMOR 99/PDT.P/2022/PA.KDR TENTANG SAKSI NON MUSLIM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	54
A. Deskripsi Putusan Nomor 99/Pdt.P/PA.Kdr.....	54
B. Diskursus Saksi Non Muslim di Pengadilan Agama Kita Kediri.....	57
1. Hukum Positif.....	57
2. Hukum Islam.....	58
C. Analisis terhadap Putusan Nomor 99/Pdt.P/PA.Kdr tentang Saksi Non Muslim Perspektif Hukum Islam.....	65
BAB IV PENUTUP	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN.....	82
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	93

ABSTRAK

Isfaul Khasanah, NIM 19210095. **Analisis Putusan Nomor 99/Pdt.P/2022/PA.KDR Tentang Saksi Non Muslim Pada Kasus Asal Usul Anak Perspektif Hukum Islam.** Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Rayno Dwi Adityo, M.H.

Kata Kunci: Putusan, Saksi Non Muslim, Hukum Islam.

Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan antar satu dengan yang lain antar umat beragama. Dewasa ini, hukum Islam merupakan salah satu hukum yang dipakai di Indonesia karena mayoritas penduduknya beragama Islam. Beberapa Lembaga Hukum menggunakan hukum Islam sebagai dasar hukum di samping hukum perdata. Proses pembuktian di Pengadilan Agama merupakan proses yang sangat krusial, karena banyaknya masyarakat dengan berbagai agama, tak jarang saksi non muslim dihadirkan dalam persidangan tersebut untuk menjadi saksi seperti yang terjadi dalam Putusan dengan Nomor Perkara 99/Pdt.P/2022/PA.Kdr tentang asal usul anak.

Adanya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang diskursus saksi non muslim terhadap kasus asal usul anak dalam hukum Islam maupun Hukum Perdata dan analisis putusan nomor 99/Pdt.P/2022/PA.Kdr tentang saksi non muslim pada kasus asal usul anak dengan menggunakan perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data diperoleh dari putusan tersebut dan berbagai literatur lain dengan menggunakan metode dokumentasi untuk mendapatkan data tersebut.

Hasil penelitian ini *pertama*, yakni saksi non muslim dalam kasus asal usul anak tidak diterima oleh beberapa kalangan ulama madzhab tetapi juga ada yang menerima dengan alasan dharurat. Hukum perdata mengenai syarat saksi harus Islam tidak diatur dengan jelas. Urgensi kesaksian dalam hukum perdata yakni mereka yang akan memberikan keterangan dan membantu hakim untuk memutus dan menetapkan suatu perkara.

Kedua, Berdasarkan hasil analisis putusan tersebut, kesaksian non muslim dalam kasus asal usul anak di Pengadilan Agama tersebut tetap diterima oleh hakim dan hakim dalam memutuskan perkara tersebut dengan menggunakan ijtihad karena tidak diatur secara spesifik dan secara khusus mengenai syarat saksi yang mengharuskan beragama Islam dalam hal penetapan asal usul anak.

ABSTRACT

Isfaul Khasanah, 19210095. **Analysis Of Decision Number 99 / Pdt.P/2022 / PA.KDR on non-Muslim witnesses in the case of the origin of Children Islamic legal perspective.** Thesis, Islamic Family Law study program. Faculty Of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Rayno Dwi Adityo, M.H.

Keywords: Decision, non-Muslim Witnesses, Islamic Law

As a social being, humans need to interact with each other between religious communities. Today, Islamic law is one of the laws used in Indonesia because the majority of the population is Muslim. Some legal institutions use Islamic law as a legal basis in addition to civil law. The process of proof in religious courts is a very crucial process, because many people with various religions, often non-muslim witnesses are presented in the trial to be witnesses as happened in the decision with Case Number 99/Pdt.P/2022/PA.Kdr. about the origin of the child.

The existence of this study aims to find out about the discourse of non-muslim witnesses to the case of the origin of children in Islamic law and Civil Law and analysis of decision number 99/Pdt.P/2022 / PA.Kdr on non-muslim witnesses in the case of the origin of children using the perspective of Islamic law. This study uses normative juridical Law Research using legislation and case approach. The source data was obtained from the verdict and various other literatures by using the documentation method to obtain the data..

The results of this study first, namely non-muslim witnesses in the case of the origin of the child is not accepted by some scholars of madhhab but there are also those who accept the reason Dharr. Civil law regarding the requirement for witnesses to be Islamic is not clearly regulated. The urgency of testimony in civil law is that they will give evidence and help the judge to decide and establish a case.

Secondly, based on the results of the analysis of the verdict, the testimony of non-Muslims in the case of the origin of the child in the Religious Court is still accepted by the judge and the judge in deciding the case using ijthid because it is not specifically regulated and specifically regarding the requirements of witnesses who require Islam in terms of determining the origin of the child.

خلاصة

إشفع الحسنة, ١٩٢١٠٠٩٥, تحليل المقرر رقم 99 / Pdt.P / 2022 / PA.Kdr على
الشهود غير المسلمين في قضية أصل الأطفال منظور قانوني إسلامي أطروحة ، قانون
الأحوال الشخصية، كلية الشريعة جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية
مالانج. المشرف: رينو دوي أديتيو ، م.

الكلمات المفتاحية: الحكم ، الشاهد غير المسلم ، الشريعة الإسلامية.

اليوم ، الشريعة الإسلامية هي أحد القوانين المستخدمة في إندونيسيا لأن غالبية السكان مسلمون. تستخدم بعض المؤسسات القانونية الشريعة الإسلامية كأساس قانوني بالإضافة إلى القانون المدني في المحاكمات. المحكمة الدينية هي مؤسسة قانونية للمجتمع المسلم لطلب العدالة من أجل الحصول على الحقوق التي يجب الحصول عليها. تعتبر عملية الإثبات في المحكمة الدينية عملية حاسمة للغاية ، لذلك نظرا للعدد الكبير من الأشخاص ذوي الأديان المختلفة لا يتم تقديم شهود غير مسلمين في المحاكمة ليكونوا شهودا كما حدث في القرار مع القضية رقم 99/Pdt.P/2022/PA.Kdr. لذلك يهدف الباحث في هذه الدراسة إلى التعرف على خطاب الشهود غير المسلمين في الشريعة الإسلامية والقانون المدني وتحليل القرار مع القضية رقم 99/Pdt.P/2022/PA.Kdr على الشهود غير المسلمين باستخدام منظور الشريعة الإسلامية. تستخدم هذه الدراسة أبحاث القانون القانوني المعياري باستخدام التشريع ونهج الحالة. بيانات المصدر التي تم الحصول عليها من القرار ومختلف الآداب الأخرى باستخدام طريقة التوثيق للحصول على البيانات.

والنتيجة الأولى لهذه الدراسة ، وهي شهود غير مسلم لا تقبل من قبل بعض علماء المذهب ولكن هناك أيضا أولئك الذين يقبلون السبب ذر. القانون المدني فيما يتعلق بشرط أن يكون الشهود إسلاميين غير منظم بشكل واضح. إن الحاجة الملحة للشهادة في القانون المدني هي أنها ستقدم الأدلة وتساعد القاضي على البت في القضية وإقامتها.

ثانيا ، بناء على نتائج تحليل الحكم ، لا تزال شهادة غير المسلمين في المحكمة الدينية مقبولة والقاضي في البت في القضية باستخدام الاجتهاد لأنه غير منظم على وجه التحديد وعلى وجه التحديد فيما يتعلق بمتطلبات الشهود الذين يطلبون الإسلام من حيث تحديد أصل الأطفال.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbagai pembaruan hukum yang semakin kompleks dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai tempat yang tidak hanya dihuni oleh masyarakat yang beragama muslim saja, tetapi hidup berdampingan dengan masyarakat non muslim. Dengan adanya kehidupan yang berdampingan antara masyarakat muslim dengan non muslim maka tak jarang adanya interaksi antar sesama agama.¹

Sesuai dengan keadaan masyarakat saat ini, hukum Islam merupakan salah satu hukum yang sering dipakai karena mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Berangkat dari sinilah muncul adanya pelaksanaan-pelaksanaan aturan dengan menggunakan hukum Islam bagi lembaga yang terfokus menggunakan payung hukum yakni dalam peradilan Agama. Peradilan Agama yang selain menggunakan hukum positif, Hukum Islam juga digunakan sebagai dasar untuk digunakan dalam proses peradilan.

Dalam proses peradilan di persidangan, perlunya proses pembuktian dalam suatu persidangan yakni tidak lain adalah untuk mencari berbagai kebenaran suatu fakta dari suatu perkara yang nantinya dijadikan

¹ Rif'ah Roihanah and Irfina Cornelia, "Analisis Yuridis Kekuatan Alat Bukti Saksi Testimonium De Auditu Dalam Sidang Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun," *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 1, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v1i1.1820>.

dalil permohonan maupun dalil gugat oleh para Pemohon maupun Penggugat dalam menuntut hak yang seharusnya mereka dapatkan. Jenis alat bukti dalam proses pembuktian berdasarkan Pasal 184 KUHPerdara meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.²

Keterangan saksi sangat dibutuhkan dalam proses persidangan dalam hal pembuktian. Saksi diartikan sebagai mereka yang mengalami, mendengar, merasakan suatu kejadian baik itu perdata maupun pidana.³ Adanya pembuktian dengan menghadirkan saksi sangat diperlukan untuk mencari suatu kebenaran maupun fakta yang bisa memperkuat alasan dalam menetapkan maupun memutuskan suatu kasus.⁴ Suatu perkara akan sulit diselesaikan ketika tanpa adanya saksi. Ibnu Hazm mengungkapkan bahwa suatu keputusan akan batal ketika kesaksian yang diucapkan oleh saksi tersebut ditarik kembali.⁵

Proses pembuktian di Persidangan tidak dijelaskan mengenai kesaksian dengan berdasarkan jenis kelamin, suku, agama, budaya maupun ras untuk dijadikan syarat sebagai saksi. Proses beracara di Pengadilan Agama bisa menggunakan Hukum Acara Perdata dan Hukum Islam. Sehingga, dengan adanya kedua hukum tersebut, membuat proses beracara

² Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 556.

³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 47.

⁴ Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Hukum Acara Perdata* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2015), 70.

⁵ Arbanur Rasyid, "Kesaksian Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Pranata Sosial* 6, no. 1 (2020): 29–41, <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v6i1.2442>.

dalam persidangan harus berpedoman dengan menggunakan kedua aturan hukum tersebut. Hal tersebut berlaku demikian karena proses beracara dalam Pengadilan Agama akan muncul permasalahan yang berkesinambungan mengenai penerapan hukum acara tersebut dalam kehidupan sehari-hari.⁶

Keterlibatan non muslim dalam permasalahan yang dihadapi orang muslim kerap terjadi dalam kehidupan saat ini. Misalnya dalam suatu peristiwa yang terjadi di Pengadilan Agama. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa di Pengadilan Agama merupakan tempat yang dijadikan proses beracara antara orang muslim dengan muslim. Baik itu sebagai pihak yang berperkara maupun orang yang dijadikan saksi.⁷

Urgensi saksi dalam proses persidangan bisa untuk memberikan keterangan mengenai perkara yang terjadi, misalnya dalam kasus ini yakni membahas mengenai penetapan asal usul anak, mengetahui asal usul anak sangat penting karena hal ini bisa dijadikan dasar untuk menunjukkan adanya hubungan nasab dengan ayahnya. Hal ini demikian karena sejatinya tidak semua anak yang terlahir dengan memiliki hubungan nasab yang jelas dengan ayahnya, misalnya seperti anak yang lahir di luar perkawinan yang sah baik secara agama maupun negara. Penetapan ini dalam Islam dikenal dengan *Istibatun Nasab*. Penetapan asal usul anak bisa dilakukan dengan pengakuan (*istilhaq*) dan pembuktian (*al Bayyinah*), Undang-Undang

⁶ Nuzha Nuzha, "Menelusuri Perkembangan Peradilan Agama Di Indonesia," *QISTHOSIA : Jurnal Syariah Dan Hukum* 1, no. 1 (2020): 1–15, <https://doi.org/10.46870/jhki.v1i1.108>.

⁷ Arman Anwar, "Hukum Acara Peradilan Agama", *fhunpati*, 7 November 2016, diakses 18 Desember 2022, <https://fh.unpatti.ac.id/hukum-acara-peradilan-agama/>

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 55 juga mengatur mengenai tata cara agar anak yang lahir diluar perkawinan yang sah supaya bisa dinasabkan dengan ayah biologisnya.⁸

Asal usul anak diberikan sebagai salah satu upaya pemenuhan hak yang harus diberikan kepada sang anak karena menjadi salah satu hal yang harus ada dalam proses administrasi kependudukan sang anak, yakni ketika pembuatan akta kelahiran. Diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 27 bahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya dan hal tersebut dituangkan dalam akta kelahiran.⁹

Salah satu kasus yang menarik untuk dikaji yakni Putusan Perkara Nomor 99/Pdt.P/2022/PA Kdr. Dalam kasus ini, pihak pengadilan mengabulkan permohonan tersebut dalam hal pengesahan status asal usul anak yang lahir dari pernikahan *sirri* dengan mendatangkan saksi non muslim. Duduk perkaranya yakni dimulai Ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II yang awalnya Pemohon I beragama non muslim tetapi mereka melangsungkan pernikahan menurut agama Islam (*sirri*) tetapi tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama karena data administrasinya kurang

⁸ Donny Ramadhan, "Ultra Petita Dalam Penetapan Permohonan Asal Usul Anak Dalam Menjamin Hak-Hak Anak," *Yustitiabelen* 3 (1) (2013): 18–28, <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v3i1.132>.

⁹ Anissa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, and Muhammad Fedryansyah, "Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak," *Prosiding Ks* 2 (2009): 45–50, <https://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/13235>.

lengkap. Lalu setelah Pemohon I memeluk agama Islam, mereka melangsungkan pernikahan ulang yang dicatatkan dalam Kantor Urusan Agama. Tetapi, saksi yang dibawa oleh Para Pemohon tersebut merupakan bukan saksi yang seiman dengan Para Pemohon. Dalam perkara penetapan asal usul anak tersebut, kesaksian dari non muslim tetap diterima oleh para hakim.

QS. Ath Thalaq ayat 2 juga menerangkan mengenai saksi, yakni:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ ۚ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Artinya:

“Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian tersebut karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertaqwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar”. (QS. Ath-Thalaq [65]: 2)

Kesaksian yang disampaikan oleh saksi non muslim yang mana saksi tersebut yang menyaksikan suatu peristiwa dan kejadian yang dialami oleh orang yang berperkara, perlu untuk dikaji lebih dalam. Karena hal tersebut bisa memudahkan para pencari keadilan untuk tidak merasa dirugikan mengenai perkara yang diajukan di Pengadilan Agama.

Kesaksian merupakan pemberitahuan yang benar untuk menetapkan hak dengan ucapan yang disampaikan di muka persidangan.¹⁰

عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ألا أُخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يُسأَلَهَا».

Artinya:

“Zaid bin Khālid Al-Juhaniy meriwayatkan bahwa Nabi - ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang sebaik-baik saksi? Yaitu orang yang memberikan kesaksian sebelum diminta untuk bersaksi."¹¹

Dalam praktiknya, kesaksian non muslim tetap diterima oleh hakim pada proses beracara di Pengadilan Agama. Adanya saksi non muslim yang dihadirkan di muka Persidangan oleh mereka yang berperkara, *fuqaha* berbeda pendapat mengenai kesaksian mereka. Seperti halnya mengenai persyaratan beragama Islam bagi seorang saksi dalam proses persidangan. Sebagaimana dengan hal tersebut di atas, peneliti tertarik untuk menganalisis bagaimana hukum Islam menilai dengan hadirnya saksi non muslim di persidangan untuk memberikan keterangan dalam suatu perkara yang diadili di Pengadilan Agama dalam Putusan Nomor 99/Pdt.P/PA.Kdr.

B. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah perlu untuk digunakan sebagai langkah untuk menghindari pelebaran dan penyimpangan dari pokok suatu

¹⁰ Rasyid, “Kesaksian Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 6, no. 1 (2020): 29–41.

¹¹ Hadis Riwayat Muslim No. 64691 <https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/64691> diakses pada Senin, 13 Maret 2023, 13.18 WIB.

permasalahan, sehingga penelitian menjadi lebih terarah dan lebih mudah dalam melakukan pembahasan serta masalah dalam penelitian menjadi lebih spesifik.¹² Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini yakni ruang lingkupnya hanya meliputi saksi secara umum dalam hukum positif dan saksi non muslim dengan menggunakan perspektif hukum Islam berdasarkan pendapat ulama madzhab, beberapa diantaranya yakni Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi’I dan Imam Ahmad.¹³

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan terkait latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka terdapat rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep saksi tentang asal usul anak dalam hukum positif dan hukum Islam?
2. Bagaimana analisis saksi non muslim dalam perkara Penetapan Asal Usul Anak Nomor 99/ Pdt.P/2022/PA.Kdr perspektif hukum Islam?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka dalam penelitian ini ingin mencapai tujuan sebagai berikut

1. Untuk mengetahui konsep saksi tentang asal usul anak dalam hukum positif dan hukum Islam.

¹² Ninit Alfianika, *Metode Penelitian Pengajaran Bahasa Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 42.

¹³ Ahmad Nabil Atoilah dan Bayu Alif Ahmad Yasin, “Kesaksian Non Muslim dalam Perkara Perceraian menurut Pendapat Hakim di Pengadilan Agama Bandung”, *Istinbath*, Vol. 1 nomor 1 (2021), 95.

2. Untuk mengetahui bagaimana analisis saksi non muslim dalam perkara Penetapan Asal Usul Anak Nomor 99/ Pdt.P/2022/PA.Kdr. dengan menggunakan perspektif hukum Islam.

E. Manfaat Penelitian

Selain tujuan yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini memiliki manfaat diantaranya yakni:

1. Secara teoritis
 - a) Untuk menambah wawasan penulis secara mendalam mengenai berbagai hal tentang penetapan mengenai saksi non muslim, asal usul anak, kedudukan saksi non muslim baik secara hukum perdata maupun secara Hukum Islam.
 - b) Dari hasil penelitian ini akan bermanfaat terhadap pentingnya dilakukannya penetapan asal usul anak dan mengetahui keabsahan saksi non muslim.
2. Secara Praktis
 - a) Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai sah tidaknya suatu saksi non muslim yang akan dihadirkan dalam persidangan.
 - b) Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi tambahan bagi mahasiswa Fakultas Syariah untuk mengerjakan tugas yang berhubungan dengan saksi non muslim dalam persidangan di Pengadilan Agama dengan tinjauan hukum Islam.

F. Definisi Operasional

1. Analisis

Secara umum, makna dari analisis yakni melakukan penyelidikan terhadap suatu peristiwa seperti karangan, perbuatan dan sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya terhadap sesuatu. Misalnya pada skripsi ini membahas mengenai analisis saksi non muslim dalam suatu Putusan yang dikeluarkan oleh pihak Pengadilan Agama.¹⁴

2. Penetapan Pengadilan

Penetapan merupakan suatu keputusan dari pengadilan terhadap perkara permohonan (*voluntair*) yang mana dalam hal ini hanya terdiri para Pemohon saja seperti perkara isbat nikah, dispensasi nikah, asal usul anak dan lain sebagainya. Jadi, penetapan dapat diajukan dalam hal yang kepentingannya bersifat sepihak dan murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon mengenai suatu permasalahan yang dialami oleh Pemohon dimana permasalahan tersebut memerlukan suatu kepastian hukum, dan permasalahan tersebut tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain.¹⁵

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/> diakses pada Senin, 13 Maret 2023, 09.30 WIB.

¹⁵ Rio Christiawan, "Penetapan Pengadilan Sebagai Bentuk Upaya Hukum Pada Proses Eksekusi," *Jurnal Yudisial* 11, no. 3 (2018): 367, <https://doi.org/10.29123/jy.v11i3.302>.

Penetapan asal usul anak dalam hal ini sangat penting untuk dilakukan karena dengan adanya penetapan tersebut bisa dijadikan sebagai sarana untuk mengetahui nasab antara anak dengan ayahnya.¹⁶

3. Saksi

Saksi merupakan orang yang melihat, mendengar secara langsung dan memenuhi syarat suatu peristiwa yang diungkapkan dengan tujuan untuk dijadikan persaksian di muka sidang.¹⁷ Dengan adanya saksi ini berarti mereka yang akan memberikan keterangan mengenai berbagai hal yang mereka lihat, dengar dan alami secara langsung mengenai suatu peristiwa.

4. Non muslim

Non muslim terdiri dari dua kata yakni non dan muslim. Dengan adanya tambahan kata non yang memiliki arti tidak atau bukan. Sedangkan muslim merupakan orang yang menganut agama Islam. Maka dikatakan non muslim yakni orang yang tidak beragama Islam.¹⁸ Dalam penelitian ini berarti yang memberikan kesaksian yakni orang yang tidak beragama Islam misalnya beragama Kristen, Hindu, Budha dan lain-lain.

5. Asal usul anak

¹⁶ M. Koniyo Vitra Fitria, "Analisis Sosio Yuridis Terhadap Penetapan Asal-Usul Anak Pernikahan Sirih Untuk Kepentingan Pemenuhan Hak Anak," *Jurnal Legalitas* 13, no. 2 (2010): 94–102. 33, <https://doi.org/10.33756/jelta.v13i02.7683>.

¹⁷ Roihanah and Cornelia, "Analisis Yuridis Kekuatan Alat Bukti Saksi Testimonium De Auditu Dalam Sidang Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun."

¹⁸ Muhammad Yusuf, "Hubungan Muslim Dengan Non-Muslim Perspektif Ulama Bugis," *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 14, no. 2 (2014): 271, <https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v14i2.74>.

Asal usul anak dapat didefinisikan dengan penetapan adanya hubungan nasab seorang anak kepada ayah dan ibunya berdasarkan pengakuan yang sebenarnya terdapat hubungan darah dengan anak yang akan diakuinya sehingga dari adanya hal ini sang anak bisa diakui sebagai anak sah dan terdapat hubungan timbal balik diantara mereka.¹⁹

6. Hukum Islam

Hukum Islam atau yang biasa disebut dengan syariat Islam yakni suatu sistem atau kaidah yang berdasarkan pada wahyu Allah dan Rasulnya mengenai perbuatan orang yang sudah dibebani hukum taklif (*mukallaf*) baik mengenai sesuatu yang berhubungan dengan kepercayaan (*aqidah*) maupun yang berhubungan dengan perbuatan (*amaliyah*) yang semuanya harus dikerjakan oleh muslim yang *mukallaf*.²⁰

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Soerjono soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan bahwa pengertian dari penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum dengan fokus penelitiannya yakni bahan kepustakaan.²¹ Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif untuk

¹⁹ Lia Amalia, "Penetapan Asal Usul Anak Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Karawang)," *Universitas Buana Perjuangan Karawang* 2 (2022): 375–90.

²⁰ Aryani Eva, "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, no. 2 (2017): 24–31, <http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/357>.

²¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 30.

mendeskripsikan isi penetapan dari hasil keputusan majelis hakim lalu dianalisis dengan hukum yang berlaku, yakni dalam penelitian ini terfokus pada analisis putusan dengan menggunakan perspektif hukum Islam.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang undangan (*statue approach*) yakni pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum.²² Pendekatan kasus (*case approach*) yakni pendekatan yang memiliki tujuan untuk mempelajari penerapan norma ataupun kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum terutama seperti kasus yang telah diputuskan dalam yurisprudensi terhadap perkara yang menjadi fokus penelitian.²³ Objek kajian dengan menggunakan pendekatan ini yakni mengenai pertimbangan pengadilan untuk sampai pada suatu putusan.²⁴ Kedua pendekatan tersebut digunakan sebagai metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian mengenai analisis suatu kasus yang mana dalam hal ini mengenai kasus asal usul anak dengan menggunakan perspektif hukum Islam.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014), 133.

²³ Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2005), 321.

²⁴ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 58.

3. Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan beberapa sumber bahan hukum, yakni:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama kali ditentukan. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan maupun dokumen resmi negara.²⁵ Bahan hukum primer pada penelitian ini terdiri dari Salinan penetapan perkara Nomor 99/Pdt.P/2022/PA.Kdr., dan kitab-kitab fiqh yang relevan dengan penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ini menjadi pelengkap dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri dari buku hukum maupun pandangan pendapat ahli hukum dan lain lain.²⁶ Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh peneliti dalam skripsi ini yakni literatur mengenai buku-buku yang berhubungan tentang hukum, sumber hukum Islam, Peraturan Perundang-Undangan, skripsi maupun tesis terdahulu yang linier dengan pembahasan dalam skripsi ini maupun berbagai jurnal ilmiah yang terkait dalam penelitian ini.

²⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 30.

²⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 296.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan pendukung yang memberikan pelengkapan dalam penjelasan yang mungkin belum ditemukan dalam bahan hukum primer dan tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *website*, media massa, hukum ataupun penelitian terdahulu yang sesuai dengan topik pembahasan.²⁷

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif ini yakni dengan dokumentasi, yakni dengan menelusuri dan mempelajari berbagai berkas maupun dokumen yang relevan dengan asal usul anak, saksi non muslim, dan pandangan fiqh mengenai saksi non muslim. Data primer dari penelitian ini diperoleh dari Pengadilan Agama Kota Kediri yakni berupa salinan penetapan perkara Nomor 99/Pdt.P/2022/PA.Kdr. data sekunder dan tersier diperoleh dengan cara melihat internet, buku-buku maupun skripsi terdahulu yang linier dengan penelitian ini yang mungkin diperlukan dalam penelitian.

5. Metode Pengolahan Data

Dalam proses menganalisis data tahapan yang digunakan yaitu pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), analisis (*analyzing*) dan kesimpulan (*concluding*).

a) Pemeriksaan Data (*editing*)

²⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 296.

Tahapan awal mengenai pemeriksaan data, maka disini penulis perlu untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder yang mana hal tersebut digunakan untuk memeriksa data tersebut mengenai topik atau tema dari penelitian yang akan diteliti. Tahapan yang digunakan peneliti yakni mencari dan memilih data penelitian yang berkesesuaian dengan kesaksian dari saksi non muslim dalam putusan tersebut dengan menggunakan perspektif hukum Islam.

b) Klasifikasi (*classifying*)

Mengenai tahapan klasifikasi data, hal ini berusaha untuk mengumpulkan data yang didapatkan baik itu data primer maupun sekunder lalu mengelompokkan data tersebut. Hal tersebut berfungsi untuk bisa menentukan jawaban dari rumusan masalah yang sesuai dengan penelitian tersebut dan memudahkan analisis yang akan dilakukan.

c) Analisis (*analyzing*)

Pada bagian analisis ini penulis menggunakan data analisis berupa deskriptif kualitatif. Yang mana nantinya data yang dihasilkan akan disajikan dalam bentuk deskripsi dan hal ini dinilai bisa memudahkan pembaca dalam mencerna topik pada penelitian ini. Jadi karena analisis ini merupakan bagian yang penting dalam proses penelitian, maka dari sini akan terlihat manfaatnya terkait topik dalam skripsi.

d) Kesimpulan (*concluding*)

Pada bagian ini yaitu tahapan akhir dari penulis terhadap sekian banyak data yang didapatkan lalu akan muncul kesimpulan dari data yang telah dipaparkan terhadap permasalahan yang diangkat, yakni mengenai saksi non muslim dalam penetapan permohonan asal usul anak yang dilihat dari perspektif hukum Islam.

H. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yakni penelitian yang telah dilakukan terlebih dahulu oleh penulis dengan memaparkan topik ataupun objek yang sama. Fungsi dari penelitian terdahulu adalah untuk bisa menjadi acuan peneliti agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan sebuah penelitian. Selain itu, terdapat fungsi lain yakni untuk menambah wawasan bagi peneliti mengenai sebuah penelitian yang diteliti. Adapun penelitian terdahulu yang digunakan yakni sebagai berikut:

1. Moch. Nikko al-Ayubi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Skripsi, 2019, “Pandangan Hakim tentang Kedudukan Saksi Non Muslim di Pengadilan Agama: Studi Kasus di Pengadilan Agama Blitar” Penelitian tersebut membahas mengenai saksi sebagai salah satu alat bukti dalam hukum acara perdata yang diperlukan untuk mencari kebenaran suatu fakta maupun peristiwa.

Hasil dari penelitian tersebut mengenai kedudukan saksi non muslim dalam persidangan yakni mengatakan bahwa pertimbangan hakim dalam Pengadilan Agama Blitar yaitu kedudukan saksi non muslim itu sama dengan saksi lain. Kesaksian dari seorang saksi tidak

dinilai dari adanya ras, suku, budaya maupun agama seseorang. Kedudukan semua saksi sama, dalam ruang sidang pun perlakuan hakim terhadap saksi non muslim tersebut tidak dibeda-bedakan. cara mereka di sumpah ketika hendak melakukan kesaksian pun juga dilakukan berdasarkan menurut agama masing-masing. Jadi dengan adanya hal tersebut berarti saksi tersebut telah melakukan sumpah kepada Tuhan mereka masing-masing.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh Moch Nikko al-Ayubi yakni membahas mengenai saksi non muslim yang dijadikan persaksian dalam persidangan. Perbedaannya yakni terletak pada putusan penetapan yang digunakan dan perspektif yang digunakan yakni pada penelitian oleh Moch Nikko al-Ayubi menggunakan perspektif hukum perdata, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan perspektif hukum islam, Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi yang ditulis oleh Moch Nikko al-Ayubi yakni dengan empiris, sedangkan pada penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif.²⁸

2. Mohammad Roviqi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011, "Pertimbangan Hakim tentang Kedudukan Saksi non Muslim dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Bangli Provinsi Bali: Studi atas perkara No.

²⁸ Moch. Niko al-Ayubi, "Pandangan Hakim tentang Kedudukan Saksi Non-Muslim di Pengadilan Agama: Studi Kasus di Pengadilan Agama Blitar", Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019, <http://etheses.uin-malang.ac.id/14842/>

01/Pdt.G/2006/PA.Bangli”. Penelitian tersebut membahas mengenai hal hal yang dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam menetapkan perkara perceraian dengan saksi yang dihadirkan yakni saksi non muslim dalam perkara yang dilakukan di Pengadilan Agama.

Hasil dari penelitian tersebut yakni berdasarkan kebanyakan dari ahli hukum Islam dalam hukum beracara dalam peradilan Islam yakni seorang saksi tersebut harus beragama Islam kecuali dalam masalah hal wasiat di tengah perjalanan. Dengan adanya hal tersebut maka keterangan saksi non muslim tidak dapat diterima kesaksiannya menurut ulama ahli fiqh dan sebagian kalangan ulama madzhab. Tetapi, sebagian ulama seperti Ibnu Qayyim memperbolehkan kesaksian dari non muslim. Sedangkan hukum positif bahwa keterangan saksi yang beda agama tidak disebutkan secara terperinci dan dalam hukum positif hanya menyebutkan mengenai kriteria saksi harus menyaksikan langsung kejadian tersebut. Para hakim dalam Pengadilan Agama Bangli ada yang memperbolehkan ada yang tidak. Jika kesaksian dari non muslim tidak dapat diterima maka hal tersebut akan merugikan pihak yang mencari keadilan. Artinya, dengan adanya kesaksian dari non muslim harus tetap diterima karena keterangan saksi tersebut merupakan salah satu cara bagi penegak keadilan untuk bisa menjelaskan dan menemukan jalan keluar dari suatu perkara.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh Mohammad Rofiqi yakni membahas mengenai kedudukan saksi

non muslim dalam proses beracara di Pengadilan Agama dan bagaimana hakim menetapkan hal tersebut. Perbedaannya terletak pada perspektif yang digunakan yakni dalam penelitian yang ditulis oleh Mohammad Rofiqi yakni menggunakan perspektif hukum acara perdata sedangkan dalam penelitian ini menggunakan perspektif hukum Islam. Dalam penelitian yang ditulis oleh Mohammad Rofiqi ini menggunakan putusan perceraian dengan menggunakan jenis penelitian empiris, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan penetapan asal usul anak dengan menggunakan jenis penelitian normatif.²⁹

3. Jusnia Erni Fitri, Skripsi, Universitas Islam Negeri ar-Raniry Darussalam, 2017, “Kedudukan Saksi non-Muslim dalam Prosedur Perceraian ditinjau Menurut Hukum Islam”. Dalam skripsi tersebut membahas mengenai bagaimana kedudukan saksi non muslim yang terjadi dalam perkara perceraian dengan menggunakan pandangan hukum Islam serta perbandingannya dengan menggunakan hukum perdata.³⁰

Hasil dari penelitian tersebut yakni bahwa hukum perdata menerima kesaksian dari saksi non muslim sebagai alat bukti walaupun hal ini menyangkut dengan kepentingan orang Islam. Karena, dalam

²⁹ Mohammad Rofiqi, “Pertimbangan Hakim tentang Kedudukan Saksi non-Muslim dalam perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Bangli Provinsi Bali: Studi atas perkara no. 01/Pdt.G/2006/PA.Bangli”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011, <http://etheses.uin-malang.ac.id/2507/>

³⁰ Jusnia Erni Fitri, “Kedudukan Saksi Non-muslim dalam Prosedur Perceraian ditinjau Menurut Hukum Islam”. Skripsi, Universitas Islam Negeri ar-Raniry, 2017, <http://repository.iainpare.ac.id/1739/1/14.2100.006.pdf>

hukum positif, saksi yang diterima kesaksiannya yakni mereka yang melihat, mendengar dan mengetahui secara langsung peristiwa tersebut dan ketika menjadi saksi harus memenuhi syarat formil dan juga syarat materiil. Orang yang dijadikan saksi bukan orang yang dilarang oleh Undang-Undang. Tetapi, para fuqoha menolak dengan tegas kesaksian dari non muslim karena orang non muslim bukan termasuk orang yang adil dan bukan kaum yang ridha kepada kaum muslim.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh Jusnia Erni Fitri yakni membahas mengenai saksi non muslim yang dihadirkan dalam Pengadilan Agama. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian normatif. Sedangkan perbedaan dari penelitian yang ditulis oleh Jusnia Erni Fitri tersebut yakni dalam skripsi ini dalam pandangan ulama mazhab fiqh dalam hukum Islam mengenai keabsahan saksi non muslim dalam perkara asal usul anak. Sedangkan dalam skripsi oleh Jusnia Erni Fitri tersebut juga membandingkan dari segi hukum perdata.

4. Mursyidin S, skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2020, "Persaksian Nonmuslim dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Parepare (Studi Kasus Perkara Nomor 470/Pdt.G/2018/PA/Pare)". Dalam skripsi tersebut membahas mengenai kronologis dari persaksian perkara tersebut, alasan diterimanya oleh hakim mengenai kasus non muslim terhadap perkara yang diadili di pengadilan Agama dan

mengetahui keabsahan legalitas dari putusan hakim tersebut melalui putusan perkara Nomor 470/Pdt.G/2018/PA.Pare.³¹

Adapun persamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Mursyidin S tersebut membahas mengenai persaksian saksi nonmuslim yang dihadirkan dipersidangan sebagai salah satu alat bukti yang digunakan oleh Para Pemohon. Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Mursyidin S dan penelitian ini yakni dalam penelitian oleh Mursyidin lebih membahas mengenai alasan hakim menerima kesaksian tersebut dalam hal perceraian serta hal tersebut dilakukan dengan wawancara. Sedangkan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan.

5. Najahi Majid, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021, “Status Persaksian Non Muslim (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata” dalam skripsi tersebut bahwa beragama Islam merupakan syarat mutlak bagi seorang saksi. Fokus dalam penulisan skripsi tersebut yakni mengenai status persaksian non muslim dalam hukum Islam maupun hukum perdata serta komparasi di antara kedua hukum tersebut yakni hukum Islam dan Hukum Perdata mengenai kesaksian orang non muslim dalam persidangan.³²

³¹ Mursyidin S. “Persaksian Non Muslim dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Parepare (Studi Kasus Perkara Nomor 470/Pdt.G/2018/PA.Pare)”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2020). <https://repository.ar-raniry.ac.id/3578/2/Jusnia%20Erni%20Fitri.pdf>

³² Najahi Majid, “Status Persaksian Non Muslim (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata), (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021), http://digilib.uinkhas.ac.id/6019/1/Najahi%20Majid_083141007.pdf.

Hasil dari penelitian dalam skripsi tersebut yakni berdasarkan pendapat dari Imam Hanafi dan Imam Hambali membolehkan adanya persaksian yang dilakukan oleh orang non muslim dalam hal wasiat dalam musafir. Sedangkan kesaksian dari non muslim, Imam Syafi'i, Imam Maliki dan Imam Hanafi menolak kesaksian tersebut dan Imam Hambali membolehkan hal tersebut. Dalam hukum Acara Perdata hanya menjelaskan mengenai kesaksian secara umum tanpa dijelaskan lebih rinci terkait adanya persyaratan agama. Hasil dari rumusan masalah yang kedua yakni adanya komparasi antara Hukum Islam dengan Hukum Perdata terhadap kesaksian non muslim yakni adanya hukum Islam yang dijadikan sebagai landasan dalam peradilan agama guna memutuskan suatu kasus dan untuk melindungi hak orang lain serta hukum Islam yang berlaku di Indonesia tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

Adapun persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh Najahi Majid ini yakni jenis penelitian yang digunakan yaitu menggunakan penelitian yuridis normatif atau menggunakan *library research* dan mengenai saksi non muslim yang dihadirkan dalam Pengadilan Agama. Perbedaannya yakni terletak pada dalam skripsi yang ditulis oleh Najahi Majid ini membahas komparasi antara hukum Islam dengan hukum Perdata yang berlaku di Indonesia dan dalam skripsi tersebut tidak menggunakan putusan sebagai objek penelitiannya. Pembahasannya pun secara umum mengenai saksi non

muslim saja tanpa adanya penjelasan mengenai dalam hal apa saksi non muslim tersebut di hadirkan di muka persidangan.

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Moch. Nikko al-Ayubi	Pandangan Hakim tentang Kedudukan Saksi Non Muslim di Pengadilan Agama: Studi Kasus di Pengadilan Agama Blitar	Saksi non muslim yang dijadikan persaksian dalam persidangan	Menggunakan an perspektif hukum fiqh munakahat, menggunakan jenis penelitian normatif. Dan berupa penetapan Asal Usul Anak
2.	Mohammad Rofiqi	Pertimbangan Hakim tentang Kedudukan Saksi non Muslim dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Bangli Provinsi Bali: Studi atas perkara No. 01/Pdt.G/2006/PA.Bangli	Kedudukan saksi non muslim dalam proses beracara di Pengadilan Agama dalam hal perceraian.	Menggunakan an perkara penetapan asal usul anak, menggunakan jenis penelitian normatif.
3.	Jusnia Erni Fitri	Kedudukan Saksi non-Muslim dalam Prosedur Perceraian ditinjau Menurut Hukum Islam	Mengenai kedudukan saksi non muslim yang dihadirkan dalam Pengadilan Agama	Menggunakan an perspektif hukum fiqh munakahat, meliputi perkara asal usul anak dan menggunakan jenis

				penelitian normatif.
4.	Mursyidin S	Persaksian Nonmuslim dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Parepare (Studi Kasus Perkara Nomor 470/Pdt.G/2018/PA/Pare)	Persaksian saksi nonmuslim yang dihadirkan dipersidangan sebagai salah satu alat bukti yang digunakan oleh Para Pemohon.	Kesaksian dari saksi non muslim yang dihadirkan di Pengadilan Agama, menggunakan jenis penelitian normatif dan menggunakan penetapan asal usul anak.
5.	Najahi Majid	Status Persaksian Non Muslim (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata.	Menggunakan jenis penelitian <i>library research</i> dan pembahasan mengenai kesaksian non muslim di persidangan	Tidak menggunakan komparasi dalam rumusan masalah dan dalam skripsi tersebut tidak berfokus mengenai putusan Pengadilan Agama.

I. Sistematika Pembahasan

Secara umum, susunan pembahasan yang dilakukan dalam skripsi ini terdiri dari empat bab, yakni:

BAB I: PENDAHULUAN, pada bab ini merupakan tahap awal yang menguraikan gambaran umum dalam penelitian yang terdiri dari latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian (jenis penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data), penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA, pada bab ini memuat pembahasan mengenai penetapan asal usul anak, tinjauan umum mengenai saksi (pengertian saksi dalam hukum Islam, syarat saksi dalam Hukum Islam, dasar hukum saksi dalam hukum Islam, pengertian saksi dalam hukum perdata, syarat saksi dalam hukum perdata, keberlakuan umum hukum acara perdata pada peradilan Agama di Indonesia dan kaidah fiqh terkait hukum Islam dan kesaksian yang berhubungan dengan saksi non muslim.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, pada bab ini membahas mengenai konsep saksi dalam hukum positif maupun hukum Islam lalu pembahasan kedua mengenai deskripsi dari penetapan yang digunakan yakni penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kediri Nomor 99/Pdt.P/2022/PA.Kdr. mengenai penetapan asal usul anak yang mana dalam kasus tersebut menghadirkan saksi non muslim, tinjauan hukum Islam dengan menguraikan beberapa pendapat Imam Madzhab mengenai saksi, dan menganalisis saksi non muslim yang dihadirkan dalam persidangan pada perkara nomor 99/Pdt.P/2022/PA.Kdr. mengenai perkara asal usul anak secara hukum positif dan secara hukum Islam. Serta,

membahas mengenai diskursus saksi non muslim di Pengadilan Agama Kota Kediri.

BAB IV: PENUTUP, pada bab ini berisi kesimpulan terhadap permasalahan mulai dari awal sampai akhir sebagai bagian inti dalam sebuah penelitian serta beberapa saran yang diberikan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diangkat yakni mengenai kesaksian non muslim yang dihadirkan dalam persidangan di Pengadilan Agama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penetapan Asal Usul Anak

Salah satu produk yang dikeluarkan oleh pengadilan adalah suatu penetapan, yakni karena adanya permohonan yang bersifat *Voluntair*, yakni dalam hal ini orang yang berperkara hanya terdiri para Pemohon saja seperti perkara isbat nikah, dispensasi nikah, asal usul anak dan lain sebagainya. Pengadilan Agama mengeluarkan dua produk yakni Penetapan dan Putusan. Sedangkan perbedaannya dengan putusan pengadilan yakni produk pengadilan yakni suatu pernyataan dari hakim dan diucapkan ketika persidangan, hal ini terjadi karena adanya Gugatan (*Contentiosa*) yang melibatkan pihak lain di dalamnya yakni Penggugat dan Tergugat.³³

Penetapan asal usul anak berdasarkan hukum perdata merupakan menetapkan yang dapat dilakukan dengan pengakuan secara sukarela dan pengakuan yang dilaksanakan. Pengakuan sukarela merupakan pernyataan sesuai dengan hukum perdata bahwa orang tua tersebut mengakui anak yang lahir dari seorang ibu tersebut merupakan benar anak dari hasil hubungan biologis antar mereka dan berasal dari ikatan perkawinan yang sah serta bukan anak hasil zina. Sedangkan secara pengakuan yang dilaksanakan

³³ Victor Osmond Tarigan, "Upaya Hukum Terhadap Putusan Praperadilan Di Indonesia," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952. 6 (1967): 5-24, <http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/10719>.

yakni merupakan suatu pengakuan yang terjadi karena adanya putusan hakim dalam suatu gugatan permohonan asal usul anak.³⁴

Penetapan Asal usul anak dilakukan sebagai dasar untuk menunjukkan adanya hubungan kekerabatan dengan ayahnya. Anak sah merupakan anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sedangkan anak yang lahir di luar perkawinan tersebut hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.³⁵

Dr. Wahbah al-Zuhaily, dalam kitab *Fiqh Islam wa adillatuhu*, yakni:

الزواج الصحيح أولفاسد سبب لإثبات النسب وطريق لثبوته في الواقع متى ثبت الزواج ولو كان فاسدا او كان زواجا عرفيا اي منعقدا بطريق عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية يثبت به نسب كل ما تأتي به المرأة من أولاد

Artinya: Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu *fasid* (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak suami istri yang bersangkutan.

Penjelasan dari Dr. Wahbah Zuhaily tersebut menerangkan mengenai anak yang dihasilkan dari pernikahan yang rusak atau pernikahan yang dilakukan secara adat dan pernikahan tersebut dilakukan tanpa adanya

³⁴ Abdul Manan, *Masalah Hukum Perdata Islam DI Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), 99.

³⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 56.

pencatatan pernikahan di pihak yang berwajib yakni Kantor Urusan Agama maka nasab dari anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut bisa dinasabkan kepada kedua orang tua anak tersebut.³⁶ Berangkat dari penetapan asal usul anak tersebut, muncul mengenai persoalan saksi non muslim yang dihadirkan dalam suatu persidangan terhadap penetapan asal usul anak tersebut. Kehadiran dari saksi non muslim sebagai saksi yang dihadapkan di muka persidangan akan memberikan kesaksian berdasarkan apa yang diketahui oleh para saksi.

B. Tinjauan Umum Saksi

1. Pengertian Saksi dalam Hukum Islam

Bahasa Arab mengartikan kata saksi dengan kata *syahadah* yakni *syaaahida-yasyhadu-syahaadatan* yang memiliki arti melihat dengan mata karena seseorang yang menjadi orang yang menyaksikan tersebut memberitahukan apa yang telah disaksikan. Kata *syahadah* memiliki sinonim kata yakni *bayyinah* yakni keterangan dari orang yang dipercaya dan menyaksikan suatu peristiwa yang kemudian akan memberikan kesaksiannya di muka persidangan untuk menetapkan hak yang seharusnya didapatkan oleh orang lain.³⁷ Ibnu Qayyim menjelaskan makna *bayyinah* dengan semua yang dapat

³⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 106.

³⁷ Nurmasiyithah Ziauddin, "Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah," *Jurnal PETITA* 3, no. 2 (2017): 128–36.

mengungkapkan dan menjelaskan mengenai suatu kebenaran terhadap sesuatu yang disengketakan.³⁸

والشهادة عبارة إخبار صادق في مجلس الحكم بلفظ الشهادة لإثبات حق على

الغير

Artinya: Saksi merupakan suatu ungkapan mengenai keterangan orang yang dapat dipercaya di depan persidangan dalam pengadilan dengan lafaz kesaksian untuk menetapkan hak terhadap orang lain.

Secara istilah, kesaksian memiliki arti yakni sesuatu yang mengenai pemberitahuan tentang seseorang yang benar di hadapan pengadilan dengan mengutarakan ucapan kesaksian. Hal ini terjadi demikian karena bertujuan untuk menetapkan suatu hak terhadap orang lain. Al-Zarkasy mengartikan kata *syahadah* yakni dengan mengabarkan mengenai suatu hal dengan lafal yang khusus dan mengabarkan sesuatu dengan benar mengenai suatu peristiwa.³⁹ *Fiqh* mengartikan kesaksian yakni orang yang benar-benar melihat sesuatu dengan mata sendiri serta hadir dalam peristiwa. Jadi, keterangan yang disampaikan sudah berarti keterangan yang pasti.⁴⁰

Sayyid Sabiq dalam kitabnya yang berjudul *Fiqh Sunnah* menjelaskan mengenai saksi yakni dengan

³⁸ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta; Prenada Media Group, 2012), 374.

³⁹ Rasyid, "Kesaksian Dalam Perspektif Hukum Islam."

⁴⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i* Jilid 3, (Jakarta: Niaga Swadaya, 2008), 509.

الشهادة مشتقة من المشاهدة وهي المعاينة لأن الشاهد يخبر عما شاهده وعيانه

Artinya: Bahwa kesaksian atau *syahadah* itu diambil dari kata *Musyadah* yang berarti melihat dengan mata kepala, karena *syahid* atau orang yang menyaksikan itu memberikan informasi tentang apa yang dilihatnya.⁴¹

Dalam kitab *Kifayatul Akhyar*, Imam Taqiyuddin Abi Bakar menjelaskan bahwa kata *Syahadah* yakni pernyataan mengenai sesuatu yang dilihatnya.⁴² Jadi, keterangan saksi yang akan dikemukakan itu harus mengenai peristiwa yang dialaminya sendiri. Tidak boleh berasal dari dugaan atau prasangka dari seorang saksi. Sebisa mungkin para saksi untuk selalu mengatakan hal yang jujur karena hal tersebut akan digunakan untuk menguak jawaban dari sebuah sengketa yang terjadi.

Dengan berbagai pemaparan mengenai pengertian saksi dari beberapa para ahli, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan saksi yakni mereka yang memberikan kesaksian atau keterangan mengenai kejadian yang dialami, dilihat dan didengar secara langsung mengenai suatu peristiwa yang dipermasalahkan dalam suatu persidangan untuk menetapkan hak yang seharusnya dimiliki oleh orang lain. Sebelum para saksi memberikan kesaksiannya, mereka terlebih dahulu untuk disumpah.⁴³

⁴¹ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 3 (Beirut: Dar Al-Fikr, 2000), 208.

⁴² Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: CV Bina Imam, 2007), 275.

⁴³ P J Setiawan et al., "Pengaturan Kedudukan Keterangan Saksi Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Negara ...*, 2022, 167–83, <http://repository.ubaya.ac.id/43096/%0Ahttp://repository.ubaya.ac.id/43096/1/3247-9406-1-PB.pdf>.

2. Syarat Saksi dalam Hukum Islam

Beberapa ulama memberikan persyaratan mengenai hal-hal yang harus dipenuhi oleh saksi yakni

- a. Islam, para saksi yang seharusnya dihadirkan dalam persidangan yakni mereka yang beragama Islam dan bukan dari orang non muslim yakni terutama dalam hal yang terjadi antara umat sesama muslim. Keislaman menjadi syarat diterimanya kesaksian dan orang kafir tidak boleh diperbolehkan. Muhammad Syaltut berbeda pendapat mengenai diterima atau ditolaknya suatu kesaksian orang non muslim, yakni beliau membolehkan kesaksiannya orang non muslim baik dalam masalah hukum perdata maupun pidana.⁴⁴ Para ulama bersepakat dalam kesaksian yang tidak diperkenankan yakni kesaksian orang kafir terhadap orang muslim kecuali yang mereka perselisihkan dalam hal wasiat yakni dijelaskan dalam QS. Al-Maidah ayat 106:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ
 اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخِرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي
 الْأَرْضِ فَأَصْبَبْتُمْ مُصِيبَةَ الْمَوْتِ ۖ تَحْسِبُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ
 الصَّلَاةِ فَيفْضِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ أَرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا
 قُرْبَىٰ ۗ وَلَا تَكُونُمْ شُهَدَاءَ لِلَّهِ إِنَّا إِذَا لَمِنَ آلِ ءَاثِمِينَ

⁴⁴ Syaikh Muhammad Syaltut dan Syaikh al-Sayis, *Muqaranah al Mazaahib fi al-Fiqh*, (Beirut: Maktabah Muhammad Ali Subhi wa Auladah bi al-Azhar, 1953), 137.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah) lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: “(Demi Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak pula kami menyembunyikan persaksian Allah, sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa”.

Islam menjadi salah satu syarat dalam menjadi saksi yakni dalam hal pernikahan, kewarisan, perwalian, perzinaan. Tetapi dalam hal wasiat, ada ulama yang menjelaskan saksi tidak harus mereka yang beragama Islam.⁴⁵

- b. Baligh dan berakal, orang yang belum baligh maka belum bisa dijadikan sebagai saksi. Karena orang yang belum baligh seperti anak-anak masih belum bisa dibebani hukum taklif atau dalam Islam disebutnya dengan mukallaf. Sedangkan orang gila pun tidak bisa dijadikan saksi karena, orang gila termasuk orang yang tidak berakal, sedangkan syarat dari saksi yakni berakal. Kesaksian mereka tentu ditolak karena kesaksian harus yang membawa keyakinan.⁴⁶

⁴⁵ Atus Ludin M, “Kedudukan Saksi Non Muslim Dalam Perkawinan Perpektif Hukum Islam,” *Kajian Hukum Islam* 4, no. 2 (2019): 1–21.

⁴⁶ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 62.

- c. Adil, wajib bagi saksi untuk berlaku adil terhadap sesama karena hal ini menyangkut hak orang lain.⁴⁷ Seorang hakim tidak boleh melakukan kesaksian berpihak kepada orang yang dibencinya. Dalam hukum Islam tidak memperbolehkan seseorang menjadi saksi terhadap musuhnya, karena nanti hasilnya akan sangat tidak objektif. Selain permusuhan, hubungan kekerabatan juga bisa mempengaruhi hasil dari kesaksian yang akan diucapkan dalam persidangan.
- d. Memiliki kecakapan, saksi seharusnya mereka yang memiliki kecakapan untuk bisa mendeskripsikan suatu kejadian dalam suatu perkara kepada majelis hakim.⁴⁸ Tetapi, pada era modern sekarang ini memperbolehkan untuk menerima kesaksian orang bisu karena sekarang banyak para pihak yang bisa menerjemahkan bahasa isyarat orang bisu sehingga maksud dari orang bisu tersebut dapat tersampaikan.

Selain beberapa persyaratan tersebut di atas, terdapat beberapa hal yang bisa menjadi penghalang dalam kesaksian yakni:

- a. Hubungan keluarga baik orang tua terhadap anaknya, suami terhadap istrinya dan sebaliknya;
- b. Permusuhan

⁴⁷ Aan Gunawan Toha Andiko, Masril, Amelia Reza, Edi Mulyono, "Kriteria Saksi Adil Dalam Peradilan Menurut Ulama Syafi'iyah Dan Hanafiyah," *Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2022): 51–64.

⁴⁸ Ahmad Mafaid Mafaid, "Kecakapan Menerima Hak Dan Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Tinjauan Ushul Fiqh," *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2020): 88–102, <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v1i1.66>.

- c. *Tuhmah*, yakni terdapat sesuatu antar saksi dan orang yang disaksikannya yang mana hal tersebut mendorong untuk mengatakan prasangka dan dengan melakukan persaksian, saksi mendapatkan keuntungan dari hal tersebut.

Mengenai keterangan saksi karena adanya unsur senang kepada orang yang disaksikannya, beberapa jumbuh ulama membolehkan hal tersebut. Yang masih diragukan kesaksiannya yakni saksi yang adil dan adanya itikad baik karena ada unsur kecintaan yang disebabkan adanya permusuhan di dunia.

Jenis-jenis dari alat bukti dalam Hukum Islam terdiri dari:⁴⁹

- a. Pengakuan (*iqrar*), berasal dari kata *qarra* yang artinya tetap. Secara istilah, pengakuan merupakan adanya hak orang lain yang terdapat dalam diri pengaku itu sendiri dan dengan ucapan. Pengakuan merupakan alat bukti yang sah dan yang paling kuat karena akibat hukumnya kepada pengaku tersebut.⁵⁰
- b. Kesaksian (*syahadah*). Dalam kitab *Fathul Mu'in*, *syahadah* merupakan kabar maupun keterangan yang benar dari seseorang terhadap sesuatu.
- c. Sumpah (*al-Yamin*), merupakan suatu pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan bersaksi kepada Tuhan Yang Maha Esa dan yang dikatakan tersebut merupakan suatu kebenaran. Tujuan

⁴⁹ Siti Saenah, "Jenis-Jenis Alat Bukti: Studi Perbandingan Antara Hukum Islam Dan Hukum Acara Perdata," *Jurista* 6, no. 1 (2017): 68–83, <http://www.jurista.cefalsap.com/index.php/jurista>.

⁵⁰ Ziauddin, "Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah."

sumpah yakni untuk membuktikan adanya kebenaran dalam suatu peristiwa hukum dan untuk menguatkan alat bukti saksi.⁵¹

- d. Petunjuk (*Qarinah*), maksudnya yakni sebagai tanda yang dapat dijadikan suatu petunjuk dalam suatu sengketa atau perkara yang sedang diperselisihkan. Harus adanya hubungan yang jelas antara tanda dan perkara yang dimaksud sehingga bisa menjadi petunjuk yang kuat untuk hakim dalam memutuskan perkara.⁵²

3. Dasar Hukum Saksi dalam Hukum Islam

Hal-hal yang berhubungan dengan saksi, diantaranya dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 yakni:⁵³

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ فَاكْتُبُوهُ ؕ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ؕ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ؕ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ؕ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ؕ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ؕ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ؕ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ؕ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ؕ وَلَا تَسْمَعُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ؕ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ؕ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ؕ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ؕ وَلَا يُضَارَّ

⁵¹ Universitas Amir Hamzah, Jurnal Insitusi, and Politeknik Ganesha, “Bukti di Dalam Proses Perdata” 5 (2022): 16–22.

⁵² Syahrul Azwar, “Eksistensi Alat Bukti Dalam Pengadilan (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia),” *Qiyas* 3 (2018): 219–33.

⁵³ QS. Al-Baqarah (2): 282.

كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Ayat tersebut mengandung penjelasan mengenai ketika seseorang diminta untuk menjadi saksi persidangan dalam suatu perkara, maka saksi tersebut harus bisa memberi keterangan yang terjadi. Seorang saksi yang telah dipanggil tidak boleh untuk merasa enggan dalam memberi kesaksian. Karena sejatinya dengan para saksi memberikan kesaksian maka saksi tersebut telah membantu banyak pihak, yakni membantu hakim dalam menetapkan dan memutuskan sesuatu, serta membantu orang yang sedang memperjuangkan haknya untuk mendapatkan keadilan.

Tafsir Al-Misbah karangan Prof. M. Quraish Shihab menyebutkan bahwa dua orang saksi dimaksudkan dengan saksi laki-laki yang termasuk bagian dari orang muslim. Jadi agama Islam merupakan sebuah keharusan karena hal tersebut dapat mempengaruhi tingkat moral seseorang.⁵⁴

Menjadi saksi hukumnya adalah fardhu ain. Jadi ketika seseorang dimintai pertolongan dan dipanggil untuk menjadi saksi, maka seseorang tersebut wajib untuk memenuhi panggilan tersebut. Dijelaskan dalam QS Al-Baqarah ayat 283 yang mana maksud dari ayat tersebut maka ketika seseorang dipanggil oleh hakim untuk memaparkan keterangannya menjadi saksi mengenai suatu perkara supaya perkaranya jelas masalahnya. Jika seseorang tersebut menolak

⁵⁴ Ahmad Nabil Atoilah dan Bayu Alif Ahmad Yasin, “Kesaksian Non Muslim dalam Perkara Perceraian menurut Pendapat Hakim di Pengadilan Agama Bandung”, *Istinbath*, Vol. 1 nomor 1 (2021), 95.

untuk memberikan kesaksian, maka berdasarkan hukum Islam mereka termasuk orang yang berdosa.⁵⁵

Dari berbagai ayat-ayat Al-Qur'an tersebut di atas, Allah menegakkan makhluknya untuk selalu menegakkan keadilan dan kesaksian, hal tersebut dilakukan bertujuan untuk menampakkan suatu kebenaran mengenai suatu perkara yang sedang disengketakan.

Selain dalam ayat Al-Qur'an, beberapa hadis menjelaskan mengenai saksi yakni

عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ألا أُحِبُّكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا».

Artinya: “Zaid bin Khālid Al-Juhaniy meriwayatkan bahwa Nabi -ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam- bersabda, “Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang sebaik-baik saksi? Yaitu orang yang memberikan kesaksian sebelum diminta untuk bersaksi.” (H.R Muslim)

Adanya hadis tersebut menjelaskan bahwa untuk menjadi saksi tidak harus dipanggil terlebih dahulu lalu memberikan kesaksian, tetapi harus ada keaktifan untuk memberikan kesaksian mengenai suatu hukum yang diketahui.⁵⁶ Dengan memberikan kesaksian berarti membantu seseorang untuk menegakkan keadilan dan menolak

⁵⁵ Yuswalina Muzakki Muhammad Adib, Duski Ibrahim, “Kriteria Saksi Dalam Memberikan Kesaksian Yang Benar Pada Perkara Perceraian Si Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang,” *USRAH 5* (2021): 73–92.

⁵⁶ Mafaid, “Kecakapan Menerima Hak Dan Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Tinjauan Ushul Fiqh.”

kedzaliman serta termasuk kegiatan membantu orang lain untuk memenuhi hak yang seharusnya diperoleh oleh orang lain. Adanya saksi yang memberikan kesaksiannya sebelum saksi tersebut diminta oleh orang yang membutuhkan maka berdasarkan hadis tersebut, mereka termasuk sebaik-baik saksi.

Dasar hukum kesaksian lain yang dijelaskan dalam hadis yakni sebagai berikut

عن ابن عباس رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد

(رواه مسلم)

Artinya: Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. bahwasanya Rasulullah SAW pernah memutuskan hukum berdasarkan alat bukti sumpah dan kesaksian. (HR. Muslim)

Dasar hukum mengenai kesaksian sebagai alat bukti yang disyariatkan tidak hanya disebutkan dalam suatu hadis, juga terdapat hadis lain yang menjelaskan mengenai hal tersebut, yakni:

عن ابن عباس رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد (رواه

مسلم)

Artinya: Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. Bahwasannya Rasulullah SAW pernah memutuskan hukum berdasarkan alat bukti sumpah dan kesaksian. (HR. Muslim).

Dengan adanya beberapa petunjuk baik dari al-Quran maupun hadis, maka dapat dipahami bahwa persyaratan dari adanya saksi

merupakan salah satu hal yang sangat diperintahkan dan urgensi dari adanya saksi sangat diperlukan. Dalam hal ini, adanya saksi sangat wajib karena bisa menjadi suatu alasan yang sangat mendasar untuk menetapkannya segala sesuatu oleh hakim di Pengadilan Agama. Bahkan juga diterangkan untuk menjadi tidak perlu diminta untuk menjadi saksi terlebih dahulu, dengan adanya hal tersebut bahwa orang yang seperti itu termasuk sebaik-baik saksi.

4. Pengertian Saksi dalam Hukum Perdata

Saksi merupakan orang yang akan memberikan keterangannya di muka sidang mengenai peristiwa atau keadaan yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri sebagai bukti bahwa adanya keadaan atau peristiwa tersebut dengan memenuhi syarat-syarat tertentu sebagai saksi. Dalam Pasal 167-172 HIR, 306-309 Rbg, dan Pasal 1895, 1904-1912 KUHPerdata tersebut membahas mengenai saksi.⁵⁷ Berikut merupakan beberapa keterangan dari pasal-pasal tersebut di atas:

a. Pasal 167 HIR

“Hakim dapat memberikan kekuatan bukti yang demikian sah pada pembukuan seseorang, buat keuntungan orang itu, sebagaimana patut menurut pikirannya, sehingga dapat dihargakan dalam tiap-tiap yang istimewa”.

⁵⁷ Roihanah and Cornelia, “Analisis Yuridis Kekuatan Alat Bukti Saksi Testimonium De Auditu Dalam Sidang Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.”

Penjelasan dalam pasal tersebut mengenai kesaksian bahwa hakim bebas untuk memberikan kekuatan bukti terhadap orang lain, dalam alat pembuktian surat, biasanya dipakai sebagai barang bukti.

b. Pasal 168 HIR, pasal ini telah ditiadakan oleh undang-undang darurat No. 1/1954.

c. Pasal 169 HIR

“Keterangan dari seorang saksi saja, dengan tidak ada suatu alat bukti yang lain, di dalam hukum tidak dapat dipercaya”

Maksud dari pasal tersebut yakni keterangan dari para saksi sering kali kurang dipercaya oleh hakim, maka dalam Pasal ini menetapkan sistem “seorang saksi, bukan saksi”. Maka hal ini berarti untuk menetapkan berbagai kebenaran harus berdasarkan sedikitnya dua orang saksi sehingga kesaksian dirasa semakin kuat. Untuk menjadi saksi harus memberikan kesaksian dengan berdasarkan apa yang ditangkap dari panca indera mengenai apa yang ditangkapnya, serta menceritakan kembali apa yang ditangkapnya. Bagi seseorang yang tajam panca inderanya akan lebih dapat dipercaya daripada orang yang kurang sempurna panca inderanya.

d. Pasal 170 HIR

“Jika kesaksian yang berasing-asing dan yang tersendiri dari beberapa orang, tentang .beberapa kejadian dapat menguatkan satu perkara yang tertentu oleh karena kesaksian itu bersetuju dan berhubung-hubungan, maka diserahkan pada pertimbangan hakim buat menghargai kesaksian yang berasing-asing itu sedemikian kuat, sehingga menurut keadaan.”

Pasal ini menjelaskan mengenai kesaksian dari masing-masing orang memiliki perbedaan tersendiri, tiap-tiap orang yang menjadi saksi akan memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dia dengar, alami dan dengarkan.

e. Pasal 171 HIR

- (1) Tiap-tiap kesaksian harus berisi segala sebab pengetahuan;*
- (2) Pendapat-pendapat atau persangkaan yang istimewa yang disusun dengan kata akal, bukan persaksian.*

Pasal ini menjelaskan tentang setiap kesaksian yang disampaikan maka harus terdapat dasar-dasar dari seorang saksi bisa mengatakan sesuatu kesaksian tersebut. Seorang saksi harus memberikan kesaksian berdasarkan yang ia lihat, dengar dan alami sendiri dan bukan dari perkataan orang dan seorang saksi harus menerangkan alasannya mengenai kesaksian tersebut. Ayat 2 menjelaskan mengenai bahwa pendapat dari kesaksian tersebut berasal dari saksi sendiri tersebut merupakan kesaksian yang sah.

f. Pasal 172 HIR

“Dalam hal menimbang harga kesaksian hakim harus menumpahkan perhatian sepenuhnya tentang pemufakatan dari saksi-saksi: cocoknya kesaksian-kesaksian dengan yang diketahui dari tempat lain tentang perkara yang diperselisihkan; tentang sebab-sebab, yang mungkin ada pada saksi itu untuk menerangkan duduk perkara dengan cara begini atau begitu; tentang perikelakuan adat dan kedudukan saksi, dan pada umumnya segala hal yang dapat menyebabkan saksi itu dapat dipercaya benar atau tidak”

Penjelasan dari pasal tersebut yakni dalam menghargai kesaksian, hakim harus memperhatikan adanya kesinambungan antara keterangan saksi dengan yang lain. Seorang hakim harus mempertimbangkan kesaksian dengan matang ketika kesaksian yang disampaikan oleh saksi tidak dapat dipercaya, maka hakim bisa menolak kesaksian tersebut.

g. Pasal 306 RBg, serupa dengan Pasal 169 HIR dan Pasal 1905 KUHPerdara bahwasanya keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lain tidak boleh dipercaya dalam muka Pengadilan. Serta menggunakan asas *Unus Testis, Nullus Testis*, artinya satu saksi bukan saksi.⁵⁸

h. Pasal 307 RBg

Berkesesuaian dengan pasal 170 HIR dan Pasal 1906 KUHPerdara, Pasal 307 RBg berisi mengenai peristiwa karena keterkaitannya digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan, maka hakim mempunyai kebebasan untuk memberi kekuatan pembuktian terhadap kesaksian masing-masing, segala sesuatu dengan memperhatikan keadaan.

i. Pasal 308 RBg

Pasal ini sesuai dengan Pasal 171 HIR dan 1907 KUHPerdara, yakni yang berisi:

⁵⁸ Syafrudin Yudiwibowo Novita Dyah Kumala Sari, "Kekuatan Pembuktian Persangkaan Sebagai Alat Bukti Yang Sah Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi Putusan Nomor 216/Pdt.G/2015/Pa.Sgt)," *Verstek* 4, no. 3 (2015): 146–55.

(1) *Tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi;*

(2) *Pendapat-pendapat khusus serta perkiraan-perkiraan yang disusun dengan pemikiran bukan merupakan kesaksian.*

j. Pasal 309 Rbg

Sesuai dengan Pasal 172 HIR dan Pasal 1908 KUHPerdara, pasal tersebut berbunyi:

“Dalam menilai kekuatan kesaksian, hakim harus memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi yang satu dengan yang lain; persamaan kesaksian tersebut dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan; alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti cara hidup, kesusilaan dan kedudukan saksi pada umumnya semua yang sedikit banyak dapat berpengaruh atas dapat tidaknya dipercaya”.

Asas pembuktian dalam hukum acara perdata terdapat dalam Pasal 1865 BW, 163 HIR, dan Pasal 283 RBg yang menyatakan bahwa barang siapa yang mempunyai sesuatu hak atau untuk membantah hak orang lain, atau menunjuk suatu peristiwa, maka ia diwajibkan untuk membuktikan adanya hak tersebut atau adanya peristiwa tersebut.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata saksi dengan orang yang melihat yakni seperti orang yang hadir dalam suatu peristiwa tertentu untuk mengetahuinya agar dapat memberikan keterangan mengenai benar atau tidaknya suatu kejadian dan mengetahui dengan mata kepala sendiri, tanpa mendengar informasi dari orang lain.⁵⁹ Dari

⁵⁹ Try Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Eska Media, 2003), 637.

berbagai penjelasan dalam pasal yang menjelaskan mengenai keterangan saksi tersebut, maka secara keseluruhan dalam hukum Perdata, bahwa kesaksian harus dijelaskan dan dipaparkan secara menyeluruh dan faktual tanpa ada yang direkayasa serta para saksi mengetahui, mendengar dan melihat secara langsung kejadian tersebut.

5. Syarat Saksi dalam Hukum Perdata

Untuk dapat menjadi saksi, dalam hukum perdata mengatur mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh saksi yakni memenuhi syarat formil dan juga syarat materiil.⁶⁰

a. Syarat formil

- 1) Mengenai orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi yakni terdapat Pasal 1910 KUHPerdata, Pasal 145 jo. Pasal 172 HIR.
- 2) Memberi keterangan sesuai dengan ketentuan dari pasal 144 HIR dan Pasal 1905 KUHPerdata
- 3) Mengucapkan sumpah menurut agama dan keyakinan berdasarkan pasal 1911 KUHPerdata dan Pasal 147 HIR
- 4) Diperiksa seorang demi seorang dengan Pasal 144 HIR.

b. Syarat materiil

- 1) Keterangan yang diberikan harus sesuai dan didukung oleh alasan dan pengetahuan yang jelas berdasarkan pasal 1907 KUHPerdata, Pasal 171 HIR

⁶⁰ Roihanah and Cornelia, "Analisis Yuridis Kekuatan Alat Bukti Saksi Testimonium De Auditu Dalam Sidang Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun."

- 2) Kebenaran fakta dari setiap kesaksian yang diterangkan harus bersumber dari pengalaman, penglihatan dan mendengar secara langsung mengenai hal yang berkaitan dengan perkara yang terjadi. Hal ini sesuai dengan pasal 1907 KUHPerduta dan pasal 171 HIR.
- 3) Keterangan dari saksi yang disampaikan harus memiliki kesesuaian antara yang satu dengan yang lain dan memiliki kesesuaian dengan alat bukti yang lainnya. Hal ini berdasarkan Pasal 1906 KUHPerduta, Pasal 170 HIR.

Setelah berbagai persyaratan yang telah disebutkan di atas, bahwasannya syarat untuk menjadi saksi dalam hukum perdata yakni harus memenuhi syarat formil dan syarat materil. Hukum perdata menjelaskan bahwa tidak mensyaratkan adanya persamaan agama antara para pihak pencari keadilan dengan pihak saksi.

Hukum perdata tidak menjelaskan secara detail terkait dengan agama yang harus dianut oleh para saksi, misalnya dalam Pengadilan Agama yang menangani perkara bagi masyarakat muslim, maka pihak yang berperkara di Pengadilan Agama tersebut yakni mereka yang beragama Islam. Dalam Hukum Perdata tersebut yang terpenting yakni pihak yang bisa dijadikan saksi adalah mereka yang bisa mengungkap kebenaran mengenai berbagai hal untuk memberikan petunjuk terhadap suatu peristiwa yang disengketakan menjadi lebih jelas. Serta, dalam

hukum acara perdata tidak membahas secara signifikan mengenai persyaratan khusus saksi dalam perkara asal usul anak.

6. Keberlakuan Umum Hukum Acara pada Peradilan Agama di Indonesia

Proses beracara dalam persidangan diawali dengan para pihak yang berperkara untuk mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Agama setempat. Mengenai aturan tentang bagaimana beracara di Pengadilan Agama, hukum acara perdata mengaturnya mengenai hal tersebut yakni dimulai dari adanya pengajuan surat gugatan, lalu proses pembuktian dalil-dalil yang seharusnya disampaikan dan setelah itu pihak majelis hakim menjatuhkan putusan.⁶¹

Jenis-jenis alat bukti yang diatur dalam HIR dan Pasal 164 RBg Pasal 284 dan BW Pasal 1866 yakni⁶²

- a. Bukti surat, yakni segala sesuatu yang memuat tanda baca yang menyatakan sebuah pikiran. Bukti surat bisa berupa akta, akta resmi merupakan sebuah akta yang dibuat di depan pejabat yang menurut undang-undang ditugaskan untuk membuat surat-surat tersebut.⁶³
- b. Bukti saksi, saksi merupakan seseorang yang memberikan suatu keterangan di muka persidangan dengan memenuhi persyaratan

⁶¹ Suharto, "Pengkajian Praktek Tugas Wewenang dan Prosedur Sidang di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Berdasar Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009)," *Jurnal Diversi* 1, no. September (2015): 114–38.

⁶² Novita Dyah Kumala Sari, "Kekuatan Pembuktian Persangkaan Sebagai Alat Bukti Yang Sah Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi Putusan Nomor 216/Pdt.G/2015/Pa.Sgt)."

⁶³ Saenah, "Jenis-Jenis Alat Bukti: Studi Perbandingan Antara Hukum Islam Dan Hukum Acara Perdata."

bahwa saksi tersebut mengalami sendiri kejadian tersebut. Pembuktian dengan kesaksian merupakan salah satu proses pembuktian dalam perkara yang sedang diperiksa. Diterima atau tidaknya suatu kesaksian tergantung dari hakim. Hakim bebas untuk percaya atau tidak mengenai kesaksian yang diucapkan oleh saksi tersebut.

- c. Persangkaan, yakni kesimpulan yang diambil dari suatu peristiwa yang sudah terdapat penjelasan di dalamnya dan dapat dibuktikan.
- d. Pengakuan, suatu pengakuan merupakan salah satu pembuktian yang sempurna mengenai suatu kebenaran dari suatu hal yang diakui.⁶⁴
- e. Sumpah, yakni pernyataan yang dibuat oleh seseorang yang nantinya diucapkan ketika proses memberikan janji dan memberikan keterangan dengan sifat Tuhan dengan meyakini akan ada hal yang tidak diinginkan ketika melakukan kesaksian dengan hal yang tidak benar.⁶⁵

Macam-macam saksi dalam hukum acara perdata yakni saksi yang dihadirkan harus benar-benar mereka yang menyaksikan secara langsung mengenai peristiwa tersebut, saksi yang dihadirkan dari persidangan yakni bukan mereka yang mengetahui kejadian yang diperkarakan melalui cerita orang lain dan kesaksian berdasarkan

⁶⁴ Mafaid, "Kecakapan Menerima Hak Dan Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Tinjauan Ushul Fiqh."

⁶⁵ Hamzah, Insitusi, and Ganesha, "BUKTI DI DALAM PROSES PERDATA.," *Lex Privatum* 7 (2019) 83-89.

pendengarannya sendiri atau biasa dikenal dengan saksi *de auditu*.⁶⁶ HIR pun juga masih mengenal alat pembuktian selain tersebut di atas yakni Pasal 153 mengenai Pemeriksaan setempat dan juga Pasal 154 mengenai keterangan ahli, yakni yang menentukan bahwa jika pendapat mengenai dari suatu kesaksian tersebut bisa dijelaskan oleh keterangan dari saksi ahli, maka dari pihak hakim bisa mengangkat satu orang saksi ahli untuk memberikan kesaksian.⁶⁷

Proses peradilan yang dilakukan di Pengadilan Agama di Indonesia juga tidak terlepas dari penggunaan Kompilasi Hukum Islam dalam membantu memecahkan dan memberikan pertimbangan hakim dalam memutuskan maupun menetapkan suatu perkara. Dijelaskan dalam pasal 25 Kompilasi Hukum Islam bahwa salah satu syarat saksi untuk bisa dihadirkan dalam persidangan yakni mereka yang beragama Islam.⁶⁸ Tetapi, kembali lagi melihat bahwa Indonesia merupakan negara yang masyarakatnya sangat beragam dalam hal beragama, maka tidak dapat dipungkiri bahwa kehidupan antar umat beragama tidak bisa dihindari. Kesaksian dari non muslim atas perkara orang muslim juga pasti akan sangat mungkin untuk terjadi. Maka dari itu, untuk mencapai *maslahah* dan juga tidak dapat menghindari adanya interaksi antar saksi non muslim tersebut maka kasus seperti ini sangat mungkin untuk

⁶⁶ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 256.

⁶⁷ Catur Nugroho Jati, "Kajian Kekuatan Pembuktian Saksi Ahli Sebagai Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Sengketa Perdata (Studi Perkara Nomor: 19/Pdt. G./2011/Pn. Ska)," *Verstek* 1, no. 69 (1967): 5–24, <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/38804>.

⁶⁸ Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam

terjadi dan menjadi wewenang pihak Pengadilan Agama untuk memutuskan ataupun menetapkan bagaimana kelanjutan dari suatu kasus atau peristiwa yang terjadi tersebut dengan seadil-adilnya tanpa merugikan pihak mana pun, terutama bagi masyarakat untuk mencari keadilan dan mendapatkan hak yang seharusnya dimilikinya.

7. Kaidah *Fiqh* terkait Hukum Islam dan Kesaksian

Kaidah *Fiqh* secara bahasa berarti dasar-dasar yang berkaitan dengan masalah hukum. Sedangkan secara istilah, kaidah *fiqh* merupakan kaidah yang berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf dan bukan ketentuan hukum *ushul fiqh*.⁶⁹

Keterangan dari saksi tersebut apabila mereka mengetahui, melihat dan mendengarnya sendiri, maka saksi tersebut bisa meyakinkan hakim bahwa peristiwa tersebut benar-benar terjadi. Kaidah *ushul fiqh* tentang yakin yakni:⁷⁰

هو ما كان ثابتاً بالنظر والدليل

Artinya: Sesuatu yang tetap, dengan karena penglihatan atau dengan adanya dalil (bukti).

Kesaksian akan memiliki keyakinan apabila peristiwa tersebut disaksikan oleh orang yang melihat, mendengar dan mengetahui sendiri suatu peristiwa tersebut. Maka, dengan adanya hal tersebut akan

⁶⁹ Mif Rohim, *Qawa'ide Fiqhiyyah (Penetapan dan Dasar Penetapan Hukum)*, (Jombang: LPPM UNHAS Y TEBUIRENG JOMBANG), 4.

⁷⁰ Ahmad Nabil Atoilah and Bayu Alif Ahmad Yasin, "Kesaksian Non Muslim Dalam Perkara Perceraian Menurut Pendapat Hakim Di Pengadilan Agama Bandung," *Istinbath / Jurnal Penelitian Hukum Islam* 16, no. 1 (2019): 87, <https://doi.org/10.36667/istinbath.v16i1.282>.

memudahkan hakim untuk dapat meyakini suatu keterangan yang disampaikan oleh saksi tersebut. Selain kaidah tersebut, terdapat beberapa kaidah yang berhubungan dengan hal ini yakni:

الضرر يزال

Artinya: Bahaya itu harus dihilangkan.

Artinya, dengan menggunakan kaidah tersebut, kemudharatan atau kesusahan harus dihilangkan. Dharurat bisa dihilangkan dengan mendatangkan saksi yang lain selain saksi non muslim. Mendatangkan saksi yang lain bisa saja dengan membawa saksi lain yang seiman dengan para Pemohon. Dijelaskan di atas bahwa dengan mendatangkan saksi yang seagama bisa menghindari sifat ketidakadilan dan sifat subjektivitas saksi dalam memberikan keterangan dalam kesaksian ketika di persidangan.

Selaras dengan kaidah yang selanjutnya yakni

لَا مَسَآءَ لِلْإِجْتِهَادِ فِي مَوْرِدِ النَّصِّ

Artinya: Tidak diperkenankan ijtihad pada tempat yang telah ada nashnya.

Kaidah tersebut menjelaskan mengenai nash yang dimaksud yakni beberapa ayat al-Quran dan Hadis yang sesuai dengan kejadian dan peristiwa tersebut. Dengan adanya kaidah tersebut berarti ketika sudah terdapat dalam nash maupun baik dalam al-Qur'an maupun dari

hadis, maka sudah tidak ada keraguan lagi di dalamnya,⁷¹ juga selaras dengan kaidah yang berikut ini:

اليقين لا يزال باشك

Artinya: Keyakinan tidak bisa dihilangkan karena adanya keraguan.

Kaidah tersebut menjelaskan mengenai segala sesuatu yang sudah dilandasi dengan keyakinan, maka tidak bisa dipengaruhi dengan keraguan yang timbul berikutnya. Dengan adanya nash yang berasal dari alquran dan hadis tersebut seharusnya tidak dapat menimbulkan keraguan untuk selanjutnya.⁷²

⁷¹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktias*, (Jakarta: Kencana, 2007), 98

⁷² Aulia Nurrosidha et al., "Kaidah Keyakinan Atas Keraguan Dan Implementasinya Dalam Urusan Pemerintahan," *NALAR FIQH: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (2022): 1–12, <https://doi.org/10.30631/nf.v1i1.1272>.

BAB III

ANALISIS PUTUSAN NOMOR 99/PDT.P/2022/PA.KDR TENTANG SAKSI NON MUSLIM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Deskripsi Putusan Nomor 99/Pdt.P/2022/PA.Kdr

Pengadilan Agama Kota Kediri mengeluarkan suatu putusan dengan jenis perkara mengenai perkara Asal Usul Anak dengan berkas perkara Nomor 99/Pdt.P/2022/PA.Kdr pada tanggal 02 Agustus 2022. Perkara tersebut diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan penetapan asal usul anak.

Alasan dari para Pemohon mengajukan permohonan tersebut yakni di akhir tahun 2017 Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara agama Islam dengan wali nikah dan adanya dua orang saksi tetapi, pernikahan tersebut dilaksanakan dengan tanpa pencatatan secara resmi pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dikarenakan persyaratan administratifnya kurang lengkap. Sehingga dengan adanya hal tersebut, pernikahan mereka dilakukan secara *sirri*. Awal dari pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda dengan tanpa membawa anak dari masing-masing para Pemohon.

Setelah mereka melangsungkan pernikahan yang tanpa dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat tersebut dikaruniai satu orang anak, lalu setelah dari kelahiran anak tersebut, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan ulang dengan menghadirkan Pegawai Pencatat

Pernikahan di Kantor Urusan Agama setempat. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya akta pernikahan yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama setempat tersebut.

Karena pernikahan ulang telah dilangsungkan, maka Pemohon I dan Pemohon II mengurus akta kelahiran sang anak tetapi terdapat kendala yakni kendala di pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yakni kurangnya persyaratan administrasinya. Sehingga, pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menolak permohonan dari Para Pemohon untuk membuat akta kelahiran anak dari Para Pemohon.

Dasar dari ditolaknya permintaan Para Pemohon tersebut oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yakni karena surat nikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak bisa dijadikan dasar untuk mencatatkan Asal Usul Anak tersebut yang lahir dari hasil pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena antara tanggal pernikahan dan tanggal kelahiran sang anak tersebut lebih dulu tanggal kelahiran sang anak.

Solusi dari kurangnya data administrasi tersebut maka pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meminta para Pemohon untuk ke Pengadilan Agama untuk memohon Penetapan Asal Usul Anak. Sehingga Para Pemohon nantinya bisa mengajukan permohonan untuk membuat akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Ketika proses persidangan penetapan asal usul anak tersebut berlangsung, setiap proses persidangan pasti membutuhkan proses pembuktian untuk bisa membuktikan suatu perkara. Dalam putusan perkara

No. 99/Pdt.P/2022/PA.Kdr ini, Para Pemohon mengajukan bukti surat (fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi kutipan akta nikah, fotokopi akta kelahiran dan fotokopi kartu keluarga) dan menghadirkan dua orang saksi, yang mana saksi tersebut yakni orang tua dari Pemohon I. Dalam bukti fotokopi akta kelahiran sang anak tersebut memang benar bahwa Pemohon I tidak tercatat sebagai ayah dari anak tersebut.

Para saksi yang dihadirkan tersebut mengetahui maksud dan tujuan dari dipanggilnya mereka dalam persidangan tersebut yakni dalam hal pengajuan asal usul anak untuk mengurus akta kelahiran dari anak para Pemohon. Para saksi yang dibawa oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut merupakan saksi yang beragama non muslim, sehingga ketika proses pembuktian, para saksi tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan nikah *sirri*, hakim bertanya mengenai nikah *sirri* tersebut karena Pemohon I dan Pemohon II tersebut awalnya melangsungkan pernikahan secara *sirri* dan para saksi tidak mengetahui adanya pernikahan *sirri* tersebut.

Setelah dirasa proses pembuktian dengan saksi tersebut cukup, lalu dengan berbagai pertimbangan maka ketua majelis membacakan putusan dari penetapan tersebut yakni mengabulkan permohonan dari para pemohon dan menetapkan bahwa anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II.

Penetapan tersebut tetap menerima kesaksian dari saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon di Muka persidangan yakni saksi yang beragama non Muslim. Kesaksian yang diungkapkan oleh saksi tersebut

diterima oleh hakim karena dalam hukum perdata asalkan saksi tersebut membantu untuk memberikan keterangan untuk memperjelas suatu peristiwa, maka kesaksian tersebut dibenarkan oleh hakim. Terlebih lagi, saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon dalam muka persidangan yakni orang tua yang beragama non muslim. Sehingga, dengan adanya kesaksian tersebut maka permohonan dari para Pemohon untuk menetapkan asal usul anak tersebut dan menghadirkan saksi non muslim dapat ditetapkan dan dapat disahkan.

B. Diskursus Saksi non Muslim di Pengadilan Agama Kota Kediri

1. Hukum Positif

Peradilan Agama pembicaraannya tidak jauh dari permasalahan mengenai masalah penegakan Hukum Islam di Indonesia. Dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, diterangkan bahwa Peradilan Agama bahwa dalam Peradilan Agama merupakan salah satu lembaga kekuasaan kehakiman bagi masyarakat untuk mencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal ini.⁷³

Pasal tersebut menyebutkan bahwa dalam Pengadilan Agama merupakan lembaga kehakiman yang ditujukan untuk masyarakat yang beragama muslim, secara tidak langsung maka para pihak yang bersangkutan pun juga beragama Islam. Selebihnya yakni bagi

⁷³ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

masyarakat yang beragama di luar Islam tidak berada di lingkungan tersebut.

Asas hukum dalam pembuktian ini terdapat dalam Pasal 163 HIR atau Pasal 283 RBg, yang berbunyi “Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang tersebut harus membuktikan adanya hak atau kejadian tersebut. Inti dari pasal tersebut yakni mereka yang mengatakan, meneguhkan atau membantah, maka harus membuktikan haknya tersebut.”⁷⁴

Saksi merupakan salah satu sarana dalam proses pembuktian, dalam mencari kebenaran maka harus bisa dibuktikan dengan alat bukti yang harus mencapai batas minimal yakni sekurang-kurangnya dua alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Selain itu, setelah memenuhi batas minimal tersebut maka harus didukung dengan keyakinan hakim mengenai suatu kebenaran dan keterbuktian mengenai kesaksian dari saksi.⁷⁵

2. Hukum Islam

Dalam proses pembuktian, seorang saksi harus mengetahui kejadian yang disaksikannya itu dengan melihat dan mengalami sendiri serta tidak mengada-ada supaya hakim percaya akan kesaksian yang

⁷⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), 128.

⁷⁵ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 498.

diungkapkan oleh saksi. Saksi tidak boleh memberikan keterangan di luar apa yang dia ketahui sehingga tidak menimbulkan keraguan dalam memberikan kesaksian.⁷⁶

Seorang saksi, sepatutnya merupakan orang-orang yang memang benar-benar menyaksikan secara langsung mengenai suatu peristiwa, bukan mereka yang hanya mendengar suatu peristiwa berdasarkan perkataan orang lain karena hal tersebut akan menimbulkan keraguan mengenai kesaksian tersebut. Imam Abu Hanifah berpendapat mengenai kesaksian dari orang buta tidak dapat diterima.⁷⁷

Jumhur ulama berpendapat mengenai sifat adil dalam syarat untuk menjadi saksi adalah mereka yang bisa melakukan kewajiban hukum taklif yang dibebankan pada orang tersebut. Syarat kesaksian yang dapat diterima menurut Imam Syaif'i berdasarkan dalam surat al-Baqarah ayat 282. Imam Syafi'i berpendapat bahwa seseorang dapat dikatakan adil ketika mereka tidak pernah berbuat dosa besar dan jarang untuk melakukan dosa kecil.⁷⁸ Ulama Hanafiyah mengartikan adil ini yakni bagi mereka yang mampu menjaga hawa nafsunya. Ulama

⁷⁶ Remincel, "Kedudukan Saksi Dalam Hukum Pidana," *Ensiklopedia I* (2019): 24, http://ridum.umanizales.edu.co:8080/jspui/bitstream/6789/377/4/Muoz_Zapata_Adriana_Patrici_a_Articulo_2011.pdf.

⁷⁷ Nurhadi Abdillah, "Kedudukan Saksi Non Muslim Terhadap Perkara Umat Islam Dalam Perspektif Hukum Islam," *Islamic Circle* 3, no. 2 (2022): 79–91.

⁷⁸ Nurhadi Abdillah, "Kedudukan Saksi Non Muslim Terhadap Perkara Umat Islam Dalam Perspektif Hukum Islam," 79–91.

Malikiyah mengartikan adil yakni dengan menjauhkan dari perilaku dosa besar serta dosa kecil, amanah dan memiliki akhlak yang mulia.⁷⁹

Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa kesaksian dari orang non muslim tidak dapat diterima baik agamanya sama maupun antar umat beragama. Dasar dari mereka berpendapat seperti hal tersebut yakni QS. Al-Baqarah ayat 282 yang mana dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa orang yang bukan Islam bukan orang yang adil dan bukan termasuk orang yang ridho.⁸⁰

Syarat untuk menjadi saksi menurut Imam Syafi'i yakni harus beragama Islam. Telah dijelaskan oleh beliau dalam kitab al-Umm, yakni:

(قال الشافعي) رحمه الله تعالى: واذا شهد الغلام قبل يبلغ والعبد قبل ان يعتق والكافر

قبل ان يسلم لرجل بشهادة فليس للقاضي

Artinya: Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala telah berkata: apabila bersaksi anak-anak sebelum baligh dan budak sebelum merdeka dan kafir sebelum Islam bagi seorang laki-laki maka tiadalah saksi bagi penegak hukum (Pengadilan).

Adanya pendapat dari Imam Syafi'i tersebut menjelaskan bahwa syarat bagi saksi yang diterima kesaksiannya yakni mereka yang sudah

⁷⁹ Nurhadi Abdillah, "Kedudukan Saksi Non Muslim Terhadap Perkara Umat Islam Dalam Perspektif Hukum Islam," 79–91.

⁸⁰ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) 80.

baligh dan bukan anak-anak, merdeka dan beragama Islam.⁸¹ Beliau juga berpendapat bahwa yang bisa dijadikan saksi yakni mereka yang diridhoi dan muslim karena Allah telah memutuskan perwalian antara kaum muslim dan kaum non muslim karena agama. Syarat saksi pun harus mereka yang merdeka, bukan orang fasik. Baligh juga menjadi syarat untuk menjadi saksi karena dengan adanya baligh berarti mereka sudah dibebani hukum syara'. Beliau juga mengatakan bahwa seseorang yang memberikan kesaksian itu mereka yang mengetahui suatu peristiwa tersebut. Hal ini dibagi menjadi beberapa bagian yakni yang pertama apa yang bisa dilihat oleh mata artinya kesaksian yang diberikan harus sesuai apa yang dilihat oleh mata. Kedua, apa yang didengar oleh telinga, yakni memberikan kesaksian tentang apa yang mereka dengar. Ketiga yakni apa yang diketahui berdasarkan berita, hal ini bisa diketahui kebenarannya dengan diyakini dengan hati.⁸²

Ketika seorang anak memberi suatu kesaksian sebelum anak tersebut baligh, budak sebelum merdeka, orang kafir sebelum masuk Islam, maka seorang hakim tidak bisa menerima kesaksian mereka, karena menerima kesaksian mereka hanya akan membebani diri. Ketika seorang anak-anak sudah dewasa, dan seorang kafir sudah merdeka

⁸¹ Muhammad Bin Idris Abu Abdillah Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1983), 87.

⁸² Abdillah, "Kedudukan Saksi Non Muslim Terhadap Perkara Umat Islam Dalam Perspektif Hukum Islam."

maka hakim bisa mendengarkan dan menerima kesaksian dari saksi tersebut.⁸³

Imam Abu Hanifah berpendapat untuk tetap diterimanya kesaksian dari saksi non muslim dan bisa untuk dijadikan sebagai alat bukti baik hal tersebut dalam perkara antar sesama orang muslim ataupun dalam perkara non muslim. Dasar dari alasan Imam Hanafi berpendapat demikian yakni dalam QS Ali Imran ayat 75

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّيهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّيهِ

إِلَيْكَ إِلَّا مَا ذُمتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيَّةِ نَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ

عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

Artinya: Di antara Ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu; dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan: "tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi. Mereka berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. (QS. Ali Imran: 75)

Dasar yang digunakan oleh imam Hanafi tersebut berarti dapat diambil keterangan bahwasanya di antara orang Ahli Kitab juga terdapat orang-orang yang dapat dipercaya. Pun juga esensi yang paling

⁸³ Ihdi Karim Makinara, Jamhir Jamhir, and Sarah Fadhilah, "Saksi Testimonium de Auditu Dalam Sidang Perceraian," *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 2 (2020): 227, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v3i2.7699>.

dibutuhkan dalam adanya kesaksian yakni kejujuran dan kepercayaan, sehingga bisa mengungkapkan suatu fakta yang ada.⁸⁴

Adanya interaksi dalam kehidupan sehari-hari yang hampir semua kegiatan dilakukan bersama-sama maka tidak menutup kemungkinan untuk terjadi konflik antar sesama mereka sebagai umat beragama. Jadi, ketika kesaksian dari non muslim tersebut di tolak dan tidak diterima, maka dinilai tidak menegakkan keadilan terhadap mereka yang sedang mencari keadilan. Tetapi, seperti yang diungkapkan oleh Hasbi Assidiqi dalam kitabnya *Adduru al-Mukhtar* bahwa beliau terkadang membolehkan kesaksian non muslim atas muslim dalam keadaan darurat.

Sama halnya dengan Pendapat Ibnu Taimiyah yang tidak jauh berbeda dengan Imam Ahmad, yakni menurut beliau, syarat yang paling utama untuk menjadi saksi adalah sifat adil. Sifat ini berarti tidak membedakan apa pun terkait hal yang berhubungan dengan kesaksian.⁸⁵ Adanya kesaksian non muslim karena adanya hal darurat dan sifat adil yang membolehkan kesaksian non muslim sebagai alat bukti dalam pengadilan.

Tabel 3.1

Persamaan dan Perbedaan Saksi dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

No.	Hal	Persamaan	Perbedaan
-----	-----	-----------	-----------

⁸⁴ Wahbah Zuhaili *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz 6, (Beirut: Dar al Fikr, 1989), 584.

⁸⁵ Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa al-Kubra*, Jilid 4, (Mesir: Dar al-Manar, 1988), 211.

1.	Pengertian	Pihak yang mengetahui, mendengar dan mengalami sendiri mengenai peristiwa yang terjadi dan nantinya akan hadir di muka persidangan untuk memberikan kesaksian.	-
2.	Syarat	-	Hukum Islam mensyaratkan adanya ketentuan agama yakni agama Islam untuk bisa menjadi saksi, sedangkan dalam hukum positif tidak mensyaratkan akan jenis agama yang diyakini oleh saksi.
3.	Jumlah	Jumlah saksi harus lebih dari satu, dalam hukum positif dikenal dengan <i>Unus Testis Nullus Testis</i>	-
4.	Jenis	Termasuk alat bukti yang harus ada dalam persidangan.	-
5.	Ruang lingkup	Ruang lingkup kesaksian yakni meliputi apa yang ia dengar, ia lihat dan ia alami. Seorang saksi harus menerangkan secara faktual dan tidak boleh memberikan kesimpulan dan pendapat mengenai apa yang dilihat, di dengar dan di alami.	-
6.	Agama	Dalam hukum positif, berdasarkan konteks KHI, menggunakan syarat muslim dalam hal perkawinan.	-

C. Analisis terhadap Putusan Nomor 99/Pdt.P/2022/PA.Kdr tentang Saksi Non Muslim pada Kasus Asal Usul Anak Perspektif Hukum Islam

Banyaknya perspektif baik hukum Islam maupun hukum perdata mengenai kesaksian saksi non muslim dalam proses Peradilan. Berbagai pendapat tersebut, pada zaman sekarang juga tidak bisa terlepas dari kondisi dan keadaan sosial saat ini. Hukum yang bersifat dinamis dan bisa berubah dengan bagaimana kondisi para pihak yang sedang berperkara. Karena kondisi sosial masyarakat yang demikian sehingga kejadian tersebut sangat sulit untuk dihindari.

Pada dasarnya, setiap orang memiliki hak untuk menjadi saksi di muka pengadilan, tanpa memandang agama, suku, ras maupun budaya. Keterangan yang akan disampaikan oleh saksi harus disampaikan secara lisan dan pribadi sesuai dengan apa yang dialami dan disaksikan sendiri oleh saksi.⁸⁶

Kesaksian yang disampaikan oleh orang non muslim terhadap perkara orang muslim di Pengadilan Agama perlu untuk diperhatikan karena semisal dalam kasus tersebut sudah tidak ada saksi lain yang dihadirkan, dan hanya terdapat saksi non muslim tersebut, maka pihak majelis hakim harus mempertimbangkan adanya saksi tersebut. Hukum menjadi saksi adalah *fardhu ain*,⁸⁷ jadi ketika seseorang dipanggil untuk menjadi saksi

⁸⁶ Wawan Susilo, "Penggunaan Alat Bukti Kesaksian 'De Audit' Dalam Membuktikan Kebenaran Sengketa Perdata," *5.1 Ius Fakultas Hukum* 3, no. 1 (2015): 51–68.

⁸⁷ Karim Makinara, Jamhir, and Fadhilah, "Saksi Testimonium de Audit' Dalam Sidang Perceraian."

dalam suatu perkara, maka saksi tersebut wajib untuk memenuhi panggilan tersebut.

Pihak Pengadilan Agama tidak bisa mengabaikan berbagai peraturan yang ada di Peradilan Umum. Beberapa saksi yang dibawa oleh para pihak yang berperkara tanpa melihat agama mereka maka sebisa mungkin untuk di terima oleh pihak Pengadilan Agama sebagai alat bukti yang sah. Jadi, sebagai hakim mengenai kasus saksi non muslim di Pengadilan Agama membutuhkan sifat keluwesan dalam berpikir, tidak berpikir secara sempit sehingga tidak mementingkan kenyataan hukum terhadap semakin majunya arus kehidupan dan. Sehingga, majelis hakim tidak bisa menolak adanya saksi non muslim di Pengadilan Agama karena selain untuk menegakkan keadilan dan juga melihat kehidupan masyarakat Indonesia yang beragam.

Adanya kebenaran pembuktian dengan saksi dijelaskan dalam hukum Perdata dalam pasal 1895 KUHPerdata yang berbunyi “Pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal yang tidak dikecualikan oleh undang-undang”.⁸⁸ Jadi sejatinya alat bukti bisa menjangkau semua bidang jenis dalam hal hukum perdata, kecuali undang-undang menentukan lain seperti sengketa yang bisa diselesaikan dengan akta atau alat bukti berupa tulisan. Sehingga setelah itu saksi bisa diterapkan dalam proses pengadilan.

⁸⁸ Susilo, “Penggunaan Alat Bukti Kesaksian ‘De Audit’ Dalam Membuktikan Kebenaran Sengketa Perdata.”

Penerimaan terhadap saksi non muslim dalam Pengadilan Agama bukan berarti untuk memuliakan saksi non muslim tersebut, tetapi diterimanya saksi non muslim semata untuk mendapatkan kebenaran dan hak yang seharusnya diberikan oleh pihak yang berperkara. Penerimaan terhadap saksi non muslim tersebut sudah sesuai dengan prinsip dalam Peradilan yakni tidak adanya diskriminasi antar pihak. Perkara tersebut harus tetap diperiksa walaupun saksi yang dibawa adalah saksi non muslim.

Muhammad Syaltut mengatakan bahwa tidak terdapat dalil yang mengatakan bahwa kesaksian non muslim tidak dapat diterima dalam proses Peradilan.⁸⁹ Adanya beberapa syarat yang telah dirumuskan di atas mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh saksi baik itu secara hukum Perdata maupun hukum Islam, terdapat perbedaan yang kurang sejalan mengenai syarat saksi. Hukum Islam mengharapkan semua saksi untuk beragama Islam, tetapi dalam hukum perdata tidak mensyaratkan hal tersebut.

Tetapi, kembali lagi dengan adanya kehidupan yang semakin kompleks dan kehidupan bermasyarakat tidak hanya terdiri dari masyarakat muslim saja, tetapi juga ada timbal balik antar umat beragama maka hal ini bisa dijadikan alasan untuk menerima kesaksian dari saksi non muslim terhadap peristiwa orang muslim.

Pertimbangan dalam Penetapan tersebut mengenai kesaksian dari para saksi dianggap tidak memenuhi persyaratan materiil jika dinilai

⁸⁹ Syaikh Muhammad Syaltut dan Syaikh al-Sayis, *Muqaranah al Mazaahib fi al-Fiqh*, 137

berdasarkan Pasal 171 HIR dan tidak memiliki nilai pembuktian.⁹⁰ Hal tersebut berlaku demikian karena para Saksi yang mana selaku orang tua dari Para Pemohon tidak diketahui secara langsung mengenai praktik pernikahan *sirri* yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II. Saksi tersebut mengetahui mengenai pernikahan *sirri* tersebut karena diberi informasi dari para Pemohon. Seperti yang kita ketahui bahawasannya syarat untuk kesaksiannya bisa diterima yakni saksi tersebut harus mengetahui langsung kejadian tersebut. Tetapi, kenyataannya saksi tersebut tidak mengetahui secara langsung terjadinya pernikahan *sirri* tersebut.

Mengenai kelahiran bayi yang dimintakan permohonan asal usul anak di Pengadilan Agama Kota Kediri ini, para saksi melihat sendiri mengenai kelahiran dari sang anak tersebut. Jadi, hal tersebut telah dianggap memenuhi persyaratan materiil diterimanya saksi seperti yang diatur dalam pasal 171 HIR.

Tetapi, jika dianalisis lebih mendalam maka telah dijelaskan sebelumnya mengenai kesaksian yang ditolak yakni salah satunya kesaksian ayah terhadap anaknya. Sesuai dengan kasus ini, saksi yang dihadirkan merupakan orang tua kandung dari para Pemohon tersebut. Dengan alasan bahwa mereka melihat sendiri lahirnya anak tersebut, maka kesaksian dari saksi non muslim tersebut diterima.

⁹⁰ Asprianti Wangke, "Kedudukan Saksi De Auditu Dalam Praktik Peradilan" VI, no. 5 (2017): 146–54.

Mengenai saksi orang tua terhadap perkara anaknya, Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi:

- (1). *Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri;*
- (2). *Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengizinkan suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakim.*

Selain dalam Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama, disebutkan juga dalam Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 bahwa Pasal tersebut menjelaskan mengenai saksi keluarga harus didengar jika kasusnya perceraian karena syiqaq.⁹¹

Jika dilihat dari Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama dan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, dalam keterangan Pasal tersebut menjelaskan mengenai saksi keluarga bisa didengar untuk kesaksian jika hal tersebut berhubungan dengan masalah perceraian karena *syiqaq*. Sehubungan dengan permasalahan ini, saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon statusnya merupakan orang tua dari Pemohon serta orang yang beragama non-muslim. Maka, saksi yang dihadirkan tersebut dirasa kurang memenuhi jika dijadikan saksi. Saksi yang seharusnya bisa dihadirkan dalam

⁹¹ Zuhurul Anam, "Saksi Keluarga terhadap Semua Jenis Alasan dalam Perkara Perceraian" *Badilag Mahkamah Agung*, 04 Maret 2019, diakses 3 April 2021, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/saksi-keluarga-terhadap-semua-jenis-alasan-dalam-perkara-perceraian-oleh-zuhurul-anam-s-h-i-4-3>

persidangan yakni bisa dari orang terdekat dari Para Pemohon dan juga bisa berasal dari pihak rumah sakit tempat dimana sang anak di lahirkan. Karena ketika menghadirkan saksi lain selain orang tua dan mereka yang beragama non muslim maka lebih baik menghadirkan pihak dari rumah sakit tempat sang anak di lahirkan juga sangat dimungkinkan jika mereka mengetahui secara langsung proses dari lahirnya sang anak. Sehingga dengan hal tersebut, kesaksian dari para saksi yang dihadirkan bisa memenuhi persyaratan diterimanya seorang saksi selain dari sisi hukum Islam dan juga dari sisi hukum perdata.

Pertimbangan hakim yang selanjutnya mengenai kasus penetapan ini yakni menggunakan Kompilasi Hukum Islam, yang mana Kompilasi Hukum Islam tersebut dijadikan sebagai petunjuk yang digunakan dalam memutuskan suatu perkara yang terjadi waktu itu. Kompilasi Hukum Islam bukanlah suatu dasar hukum yang harus dijadikan pedoman dalam memutuskan suatu perkara, melainkan sebagai petunjuk untuk bisa menetapkan atau memutuskan suatu perkara. Pasal yang digunakan yakni Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 103 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

- (1). Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya;*
- (2). Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan alat bukti yang sah.*

Dengan menggunakan pertimbangan Pasal Kompilasi Hukum Islam tersebut, pihak Pengadilan Agama telah sesuai dengan mengabulkan

permohonan para Pemohon tersebut sehingga penetapan bisa dikeluarkan dan para Pemohon bisa mengajukan akta kelahiran sang anak di pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan dicantumkan nama sang ayah dalam kutipan akta kelahiran tersebut.

Setelah banyaknya pertimbangan yang digunakan hakim dalam mempertimbangkan suatu putusan tersebut yang mana terdiri dari ayat al-Qur'an, hadis, pendapat para Imam dan Undang-Undang Republik Indonesia serta Kompilasi Hukum Islam sebagai petunjuk untuk memutuskan suatu perkara maka hakim bisa memutuskan perkara tersebut walaupun dengan kesaksian dari proses peradilan tersebut beragama non muslim yang dirasa tidak memenuhi syarat saksi yang bisa dijadikan saksi berdasarkan hukum Islam.

Akibat hukum dari adanya penetapan tersebut yakni sang anak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya dan selain itu, sang anak bisa memiliki hubungan keperdataan lainnya antara anak dan orang tua seperti dalam hal wali nikah, saling mewarisi, nafkah, biaya pendidikan untuk sang ayah dan lain-lain. Mengenai kesaksian dari saksi non muslim yang dihadirkan dalam persidangan penetapan asal usul anak tersebut tetap dikabulkan dengan alasan yang digunakan oleh hakim dan dicantumkan dalam penetapan tersebut yakni para saksi tersebut melihat kejadian langsung mengenai kelahiran sang anak dari para Pemohon.

Bagian terpenting dalam hadirnya saksi dalam persidangan yakni terungkapnya suatu perkara yang disampaikan oleh saksi. Serta, saksi

tersebut harus mengungkapkan kesaksian dengan jujur dan dapat dipercaya dalam Pengadilan, beliau berpendapat bahwa adanya para Imam yang menolak adanya kesaksian dari saksi non muslim dalam kasus asal usul anak tersebut berdasarkan kondisi sosial pada masa itu.⁹²

Sementara itu, hukum Islam dengan menggunakan pendapat dari beberapa Imam madzhab seperti pendapat dari imam Syafi'i, imam Maliki dan Imam Hanafi menolak kesaksian terhadap saksi non muslim. Imam abu Hanifah bisa menerima kesaksian dari saksi non muslim hanya dalam hal wasiat, tetapi Imam Syafi'i dan Imam Malik tidak membolehkan kesaksian non muslim terhadap orang muslim dalam hal apa pun baik dalam hal wasiat perjalanan ataupun lainnya. Imam Hanafi dan Imam Ahmad membolehkan adanya saksi non muslim terhadap orang muslim dengan menggunakan dasar QS. Al-Maidah ayat 106, yakni kebolehan tersebut dilakukan terhadap kesaksian dalam hal wasiat yang dilakukan oleh orang Islam ketika sedang melakukan perjalanan dan tidak ada satu pun orang yang menjadi saksi.⁹³

Berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik tidak menerima kesaksian orang kafir terhadap orang muslim karena dengan menggunakan dasar QS. Al-Baqarah ayat 282 yakni adil dan termasuk golongan Islam yang diridhai. Sedangkan orang kafir merupakan orang yang paling fasik dan mendustakan Allah, dan jika terhadap manusia, pasti

⁹² Mahmoud Syaltut dan Muhammad Ali as-Says, *Muqaranah al-Madzhab al-Fiqh*, (Kairo: Mustafah al-Babi al-al-Hallabi, 1953), 137.

⁹³ Mohammad Rofiqi, "Pertimbangan Hakim tentang Kedudukan Saksi non-Muslim dalam perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Bangli Provinsi Bali: Studi atas perkara no. 01/Pdt.G/2006/PA.Bangli", Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011, <http://etheses.uin-malang.ac.id/2507>

akan lebih sulit untuk bisa dipercaya. Imam Syafi'i berpendapat bahwa seseorang dapat dikatakan adil ketika mereka tidak pernah berbuat dosa besar dan jarang untuk melakukan dosa kecil. Ulama Hanafiyah mengartikan adil ini yakni bagi mereka yang mampu menjaga hawa nafsunya. Ulama Malikiyah mengartikan adil yakni dengan menjauhkan dari perilaku dosa besar serta dosa kecil, amanah dan memiliki akhlak yang mulia. Mengenai dalam hal darurat, kesaksian dari orang kafir terhadap orang Islam dapat diterima dalam hal hukum perdata kecuali dalam hal yang berhubungan dengan perkawinan.⁹⁴

Walaupun demikian, adapun pendapat dari ulama kontemporer yakni Muhammad Syaltut membolehkan adanya kesaksian dari saksi non muslim pada kasus asal usul anak karena tidak adanya dalil yang mengatakan bahwa kesaksian dari saksi non muslim tersebut tidak dapat diterima dan menurut beliau, kesaksian dari para Imam yang menolak kesaksian dari saksi non muslim tersebut melihat bagaimana kondisi sosial pada waktu itu.⁹⁵

Secara garis besar, dapat ditarik kesimpulan, kesaksian non muslim terhadap orang muslim tidak dapat diterima. Tetapi, terdapat pendapat ulama kontemporer yang membolehkan adanya kesaksian dari saksi non muslim tersebut dengan berdasarkan kondisi sosial dan keadaan masyarakat pada saat ini yakni sebuah kondisi di mana kehidupan masyarakat beragama

⁹⁴ Najahi Majid, "Status Persaksian Non Muslim (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata), (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021), http://digilib.uinkhas.ac.id/6019/1/Najahi%20Majid_083141007.pdf.

⁹⁵ Syaikh Muhammad Syaltut dan Syaikh al-Sayis, *Muqaranah al Mazaahib fi al-Fiqh*, 137.

yang sangat heterogen. Hal tersebut dikarenakan juga memperhatikan kehidupan sosial masyarakat yang ada di Indonesia, yakni kehidupan bermasyarakat yang tidak bisa menghindarkan diri dari adanya interaksi dengan sesama antar umat beragama. Interaksi antar umat non muslim dengan orang muslim sangat mungkin untuk terjadi karena sebagai masyarakat sosial pasti membutuhkan satu sama lain, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam proses pencarian keadilan.

Proses pemeriksaan di Pengadilan Agama sering bertemu dengan kasus-kasus yang memerlukan pihak lain dalam persidangan yakni kesaksian non muslim. Jika hakim tetap menggunakan fiqh tempo dulu, tentunya tidak akan mendapatkan jalan keluar dalam memutuskan. Sifat elastis bagi hakim untuk memutuskan dengan menggunakan Hukum Islam sebisa mungkin untuk bisa dipertajam, dengan adanya hal tersebut bisa mengantisipasi adanya perubahan sosial dalam masyarakat yang mungkin terjadi. Sehingga, hakim bisa melakukan ijtihad terhadap kasus yang dihadapi yakni saksi non muslim dalam kasus asal usul anak. Karena dalam hukum Islam belum mengatur secara spesifik mengenai kesaksian non muslim terkait dalam hal penetapan asal usul anak.

Mengenai kesaksian dari saksi non muslim yang terjadi dalam putusan tersebut yang juga sejatinya saksi tersebut merupakan orang tua dari para Pemohon, alangkah lebih baiknya untuk menghadirkan saksi selain dari saksi tersebut karena masih dimungkinkan untuk mendatangkan saksi lain untuk bisa dimintai pertolongan untuk hadir di persidangan. Misalnya,

bisa saja saksi yang dihadirkan dari pihak rumah sakit, yakni tempat di mana anak tersebut dilahirkan. Tentunya, potensi dari pihak rumah sakit tersebut mengetahui, melihat dan mendengar secara langsung mengenai kelahiran sang anak dan bahwa anak tersebut benar-benar merupakan anak yang sah serta merupakan hasil dari hubungan biologis dari para Pemohon tersebut sangat besar.

Selain itu, berdasarkan kaidah yang telah dipaparkan, maka dengan mendatangkan saksi yang seiman bisa menghilangkan sisi mudharat dalam sebuah putusan dan karena juga telah diatur dalam nash alquran maupun hadis, sudah tidak perlu diragukan lagi mengenai hal tersebut. Menghadirkan saksi non muslim bisa diminimalisir dengan menghadirkan opsi saksi lain yang juga mengetahui, melihat dan mendengar langsung kejadian tersebut. Diterimanya kesaksian dari saksi non muslim dalam perkara tersebut hanya terletak pada alasan mereka mengetahui secara langsung kejadian tersebut, tetapi saksi tersebut tidak memiliki agama yang sama dengan para Pemohon.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah penulis jelaskan, maka dapat ditarik kesimpulan yakni:

1. Pemaknaan saksi non muslim pada kasus asal usul anak dalam hukum perdata dan hukum Islam yakni para pihak yang mengetahui, mendengar dan mengalami sendiri peristiwa yang terjadi untuk dikemukakan di muka persidangan dengan memberikan keterangan yang sesuai dengan fakta dan tidak ada rekayasa. Mengenai jumlah saksi yang harus dihadirkan yakni minimal 2 saksi. Dalam hal ini, saksi merupakan salah satu jenis alat bukti dalam proses pembuktian dan dalam Kompilasi Hukum Islam menggunakan syarat muslim dalam kesaksian. Tetapi, perbedaannya yakni dalam hukum perdata tidak mensyaratkan adanya unsur agama untuk menjadi saksi, sedangkan dalam Islam mensyaratkan adanya unsur agama yakni agama Islam dalam hal menjadi saksi. Hukum Positif maupun hukum Islam tidak mengatur secara spesifik mengenai adanya persyaratan saksi harus beragama Islam dalam masalah asal usul anak.
2. Kesaksian dari saksi non muslim dalam Penetapan nomor 99/Pdt.P/2022/PA.Kdr tentang asal usul anak bahwa telah dikemukakan oleh beberapa ulama madzhab mengenai kesaksian dari non muslim, yakni imam Malik, Imam Syafi'i dan imam Hanafi menolak kesaksian

dari saksi non muslim karena saksi non muslim termasuk orang yang tidak adil dan termasuk bukan orang yang ridho terhadap Allah. Selain itu, juga terdapat pendapat ulama kontemporer yang memperbolehkan kesaksian saksi non muslim dengan dasar yang digunakan yakni tidak ada dalil yang melarang adanya kesaksian non muslim dalam kasus asal usul anak serta melihat dari kondisi sosial pada saat ini yang mana kehidupan masyarakat yang memiliki agama beragam dan adanya interaksi antar umat beragama. Kesaksian berdasarkan hukum acara perdata, tidak terdapat ketentuan secara khusus yang disebutkan mengenai adanya unsur kesamaan agama.

B. Saran

Adanya penelitian pasti memberikan sesuatu yang berguna dan memberikan manfaat terhadap berkembangnya ilmu pengetahuan dan berbagai pihak yang memiliki hubungan dengan penelitian ini. Setelah peneliti menyelesaikan tugas akhir peneliti, yakni skripsi ini. Maka peneliti mengemukakan saran bahwa untuk peneliti selanjutnya yang hendak melakukan penelitian dengan topik pembahasan yang sama dapat mengembangkan terhadap apa yang akan diteliti dengan memperbanyak kajian-kajian maupun literatur yang lebih mengikuti zaman agar hasil dari penelitian sangat sesuai dengan apa yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an:

Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV Diponegoro, 2015.

Hadis:

Hadis Riwayat Muslim No. 64691 <https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/64691>

Undang-Undang:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak.

Kompilasi Hukum Islam

Putusan Pengadilan:

Direktori Jendral Putusan Mahkamah Agung, Nomor Register Perkara: 99/Pdt.P/2022/PA.Kdr.

Buku:

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 9, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Ibrahim, Johny. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing, 2005.

Kadir Muhammad, Abdul. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.

Kurnia Nurhayati, Try. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Eska Media, 2003.

M. Rasyid dan Herinawati, Laila. *Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2015.

- Manan, Abdul. *Masalah Hukum Perdata Islam DI Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Muhammad Bin Idris Abu Abdillah Asy-Syafi'i, *Al-Umm*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1983.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunnah*. Juz 3. Beirut: Dar Al-Fikr, 2000.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Kencana, 2009.
- Syamsudin, M. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)
- Taimiyah, Ibnu. *Majmu'al-Fatawa al-Kubra*, Jilid 4. Mesir: Dar al-Manar, 1988.
- Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar*. Surabaya: CV Bina Imam, 2007.

Jurnal:

- Abdillah, Nurhadi. "Kedudukan Saksi Non Muslim Terhadap Perkara Umat Islam Dalam Perspektif Hukum Islam." *Islamic Circle* 3, no. 2 (2022): 79–91.
- Amalia, Lia. "Penetapan Asal Usul Anak Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Karawang)." *Universitas Buana Perjuangan Karawang* 2 (2022): 375–90.
- Asprianti Wangke. "Kedudukan Saksi De Auditu Dalam Praktik Peradilan" VI, no. 5 (2017): 146–54.
- Atoillah, Ahmad Nabil, and Bayu Alif Ahmad Yasin. "Kesaksian Non Muslim Dalam Perkara Perceraian Menurut Pendapat Hakim Di Pengadilan Agama Bandung." *Istinbath | Jurnal Penelitian Hukum Islam* 16, no. 1 (2019): 87. <https://doi.org/10.36667/istinbath.v16i1.282>.
- Azwar, Syahrul. "EKSISTENSI ALAT BUKTI DALAM PENGADILAN (STUDI KOMPARATIF MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA)." *Qiyas* 3 (2018): 219–33.
- Christiawan, Rio. "Penetapan Pengadilan Sebagai Bentuk Upaya Hukum Pada Proses Eksekusi." *Jurnal Yudisial* 11, no. 3 (2018): 367. <https://doi.org/10.29123/jy.v11i3.302>.
- Eva, Aryani. "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, no. 2 (2017): 24–31.

<http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/357>.

- Fitri, Anissa Nur, Agus Wahyudi Riana, and Muhammad Fedryansyah. "Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak." *Prosiding Ks 2* (2009): 45–50.
- Hamzah, Universitas Amir, Jurnal Insitusi, and Politeknik Ganesha. "BUKTI DI DALAM PROSES PERDATA" 5 (2022): 16–22.
- Jati, Catur Nugroho. "Kajian Kekuatan Pembuktian Saksi Ahli Sebagai Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Sengketa Perdata (Studi Perkara Nomor: 19/Pdt. G./2011/Pn. Ska)." *Verstek* 1, no. 69 (1967): 5–24. <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/38804>.
- Karim Makinara, Ihdi, Jamhir Jamhir, and Sarah Fadhilah. "Saksi Testimonium de Auditu Dalam Sidang Perceraian." *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 2 (2020): 227. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v3i2.7699>.
- M, Atus Ludin. "Kedudukan Saksi Non Muslim Dalam Perkawinan Perpektif Hukum Islam." *Kajian Hukum Islam* 4, no. 2 (2019): 1–21.
- Mafaid, Ahmad Mafaid. "Kecakapan Menerima Hak Dan Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Tinjauan Ushul Fiqh." *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2020): 88–102. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v1i1.66>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muzakki Muhammad Adib, Duski Ibrahim, Yuswalina. "Kriteria Saksi Dalam Memberikan Kesaksian Yang Benar Pada Perkara Perceraian Si Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang." *USRAH* 5 (2021): 73–92.
- Novita Dyah Kumala Sari, Syafrudin Yudiwibowo. "Kekuatan Pembuktian Persangkaan Sebagai Alat Bukti Yang Sah Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi Putusan Nomor 216/Pdt.G/2015/Pa.Sgt)." *Verstek* 4, no. 3 (2015): 146–55.
- Nurrosidha, Aulia, Jihan Fahriyyah, Rafli Fadhil Fazran, and Annas Alpiqri. "Kaidah Keyakinan Atas Keraguan Dan Implementasinya Dalam Urusan Pemerintahan." *NALAR FIQH: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (2022): 1–12. <https://doi.org/10.30631/nf.v1i1.1272>.
- Nuzha, Nuzha. "Menelusuri Perkembangan Peradilan Agama Di Indonesia." *QISTHOSIA: Jurnal Syariah Dan Hukum* 1, no. 1 (2020): 1–15. <https://doi.org/10.46870/jhki.v1i1.108>.
- Ramadhan, Donny. "Ultra Petita Dalam Penetapan Permohonan Asal Usul Anak Dalam Menjamin Hak-Hak Anak." *Yustitiabelen* 3 (1) (2013): 18–28.
- Rasyid, Arbanur. "Kesaksian Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 6, no. 1 (2020): 29–41. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v6i1.2442>.

- Remincel. “Kedudukan Saksi Dalam Hukum Pidana.” *Ensiklopedia I* (2019): 24. http://ridum.umanizales.edu.co:8080/jspui/bitstream/6789/377/4/Muoz_Zapata_Adriana_Patricia_Articulo_2011.pdf.
- Roihanah, Rif'ah, and Irfina Cornelia. “Analisis Yuridis Kekuatan Alat Bukti Saksi Testimonium De Auditu Dalam Sidang Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.” *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 1, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v1i1.1820>.
- Saenah, Siti. “Jenis-Jenis Alat Bukti: Studi Perbandingan Antara Hukum Islam Dan Hukum Acara Perdata.” *Jurista* 6, no. 1 (2017): 68–83. <http://www.jurista.cefalsap.com/index.php/jurista>.
- Setiawan, P J, X Nugraha, A C Noventri, and ... “Pengaturan Kedudukan Keterangan Saksi Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Negara* ..., 2022, 167–83. <http://repository.ubaya.ac.id/43096/%0Ahttp://repository.ubaya.ac.id/43096/1/3247-9406-1-PB.pdf>.
- Suharto. “PENGKAJIAN PRAKTEK TUGAS WEWENANG DAN PROSEDUR SIDANG DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI (Berdasar Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).” *Jurnal Diversi* 1, no. September (2015): 114–38.
- Susilo, Wawan. “Penggunaan Alat Bukti Kesaksian ‘De Auditu’ Dalam Membuktikan Kebenaran Sengketa Perdata.” *5.1 Ius Fakultas Hukum* 3, no. 1 (2015): 51–68.
- Toha Andiko, Masril, Amelia Reza, Edi Mulyono, Aan Gunawan. “Kriteria Saksi Adil Dalam Peradilan Menurut Ulama Syafi`iyah Dan Hanafiyah.” *Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2022): 51–64.
- Victor Osmond Tarigan. “Upaya Hukum Terhadap Putusan Praperadilan Di Indonesia.” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 6 (1967): 5–24.
- Vitra Fitria, M. Koniyo. “Analisis Sosio Yuridis Terhadap Penetapan Asal-Usul Anak Pernikahan Sirih Untuk Kepentingan Pemenuhan Hak Anak.” *Jurnal Legalitas* 13, no. 2 (2010): 94–102.
- Yusuf, Muhammad. “Hubungan Muslim Dengan Non-Muslim Perspektif Ulama Bugis.” *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 14, no. 2 (2014): 271. <https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v14i2.74>.
- Ziauddin, Nurmasiythah. “Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah.” *Jurnal PETITA* 3, no. 2 (2017): 128–36.

Skripsi:

- Erni Fitri, Jusnia. “Kedudukan Saksi Non-muslim dalam Prosedur Perceraian ditinjau Menurut Hukum Islam”. Skripsi, Universitas Islam Negeri ar-Raniry, 2017, <http://repository.iainpare.ac.id/1739/1/14.2100.006.pdf>
- Majid, Najahi. “Status Persaksian Non Muslim (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata), (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021), http://digilib.uinkhas.ac.id/6019/1/Najahi%20Majid_083141007.pdf.
- Mursyidin S. “Persaksian Non Muslim dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Parepare (Studi Kasus Perkara Nomor 470/Pdt.G/2018/PA.Pare)”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2020). <https://repository.ar-raniry.ac.id/3578/2/Jusnia%20Erni%20Fitri.pdf>
- Niko al-Ayubi, Moch. “Pandangan Hakim tentang Kedudukan Saksi Non-Muslim di Pengadilan Agama: Studi Kasus di Pengadilan Agama Blitar”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019, <http://etheses.uin-malang.ac.id/14842/>
- Rofiqi, Mohammad. “Pertimbangan Hakim tentang Kedudukan Saksi non-Muslim dalam perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Bangli Provinsi Bali: Studi atas perkara no. 01/Pdt.G/2006/PA.Bangli”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011, <http://etheses.uin-malang.ac.id/2507/>

LAMPIRAN

Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2022/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 99/Pdt.P/2022/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohonan Penetapan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Kediri, 20 Oktober 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan KH. Hasyim Asyari Gg. Kamboja RT.003 RW.009 Kelurahan Banjarnlati xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Sekayu, 12 November 1987, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan KH. Hasyim Asyari Gg. Kamboja RT.003 RW.009 Kelurahan Banjarnlati xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat Pemohonannya bertanggal 26 Juli 2022 yang telah terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama xxxx xxxxxx Nomor: 99/Pdt.P/2022/PA.Kdr. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut

Hal. 1 dari 12 halaman Penetapan No 99/Pdt.P/2022/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keaktifan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi tidak akurat yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2017, Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam dengan wali nikah bernama: ZULKARNAIN, dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu AN-SARI dan SUTARMAN serta mas kawin berupa 2 Suku Emas Tunai, namun tidak dicatatkan secara resmi pada KUA Setempat, karena persyaratan administratifnya kurang lengkap;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah kos di KOTA KEDIRI dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama JOSEPHINAROSALIA AGUSTINE, perempuan, umur 4 tahun;
4. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 12 November 2018 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kota, xxxx xxxxxx, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0490/18/XI/2018, tanggal 12 November 2018;
5. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2022, para Pemohon mengurus akta kelahiran anak, namun mendapatkan kesulitan karena kurangnya persyaratan administrasi, oleh karena itu para Pemohon mohon Penetapan tentang Asal Usul Anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum/mempunyai kepastian hukum;
6. Bahwa terhadap anak yang bernama JOSEPHINA ROSALIA AGUSTINE, perempuan, umur 4 tahun, Pemohon I dan Pemohon II telah berusaha mencari akta kelahirannya ke Dinas Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, namun dengan dasar surat nikah yang Pemohon I dan Pemohon II miliki tidak dapat dipakai dasar untuk mencatat Asal Usul Anak tersebut yang lahir dari hasil pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dengan alasan tanggal kelahiran anak dengan tanggal surat nikah lebih dulu kelahiran anak, sehingga akan tercatat lahir dari seorang ibu;
7. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 12 halaman Penetapan No 99/Pdt.P/2022/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepentisean Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan etikasi dan keakuratan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sehubungan ada, namun belum terjawab, maka harap segera hubungi Kepentisean Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepentisean@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, anak yang bernama JOSEPHINA ROSALIA AGUSTINE, perempuan, umur 4 tahun adalah anak dari Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2);
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya surat Pemohonan para Pemohon dibacakan dalam persidangan yang terbuka umum dan para Pemohon menyatakan tetap pada Pemohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3571022010790002 atas nama Yohanes Bambang Budianggono (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1610035211670003 atas nama Eliya Rosita (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0490/18/XI/2018 tanggal 12 Nopember 2018 atas nama Pemohon I dan Pemohon II (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3571-LT-24112018-0006 atas nama Josephina Rosalia Agustine (P.4)
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3571011905220002 tanggal 23 Mei 2022 atas nama Yohanes Bambang Budianggono (P.5);

Hal. 3 dari 12 halaman Penetapan No 99/Pdt.P/2022/PA.Kdr.

Disclaimer

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang lebih detail atau jika ada informasi yang salah/sesungguhnya ada, namun belum terupdate, mohon harap segera hubungi Keputusannya Mahkamah Agung RI melalui :

Email : keputusannya@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ast.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

B. Bukti Saksi

1. SAKSI 1, umur 60 tahun, agama Kristen, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Jl. Tembus, Kelurahan Kaliombo RT.004 RW.003 Kecamatan Kota, xxxx xxxxxx, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dulu menikah secara sirri di Palembang;
- Bahwa setelah menikah sirri di Palembang para Pemohon pulang ke Kediri dan tinggal bersama di rumah Saksi dan mempunyai anak perempuan bernama Josephina Rosalia Agustine;
- Bahwa setelah punya anak para Pemohon menikah secara resmi di KUA;

2. ENDANG SUWITO UTAMI binti HADI SUPENO, umur 59 tahun, agama Kristen, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Jl. Tembus Kelurahan Kaliombo RT.004 RW.003, Kecamatan Kota, xxxx xxxxxx, di bawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi adalah ibu kandung Pemohon I;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dulu menikah secara sirri di Palembang;
- Bahwa setelah menikah sirri di Palembang para Pemohon pulang ke Kediri dan tinggal bersama di rumah Saksi dan mempunyai anak perempuan bernama Josephina Rosalia Agustine;
- Bahwa setelah punya anak para Pemohon menikah secara resmi di KUA;

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan tetap pada Pemohonannya serta mohon penetapan;

Hal. 4 dari 12 halaman Penetapan No 99/Pdt.P/2022/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal ini merupakan risiko yang melekat pada sistem elektronik. Dalam hal Anda menemukan informasi informasi yang keliru pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung (KI) melalui:
Email: Kpaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-304 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menyingkat penetapan ini, majelis hakim menunjuk Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, selanjutnya dibacakan surat Permohonan para Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 29 Desember 2017 dan telah dikaruniai anak yang bernama Josephina Rosalia Agustine kemudian para Pemohon menikah secara resmi pada tanggal 12 Nopember 2018, dan telah mengurus akta kelahiran anak, namun tidak bisa mendapatkan akta tersebut karena tanggal kelahiran anak lebih dahulu dari tanggal akta nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 dan P. 2 maka telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah Kota Kediri, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3, maka telah terbukti, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 12 Nopember 2018;

Hal. 5 dari 12 halaman Penetapan No 99/Pdt.P/2022/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak bernama Josephina Rosalia Agustine, telah terbukti bahwa nama Pemohon I tidak tercatat sebagai ayah dari anak bernama Josephina Rosalia Agustine;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yohanes Bambang Budianggono, terbukti bahwa nama ayah dari anak bernama Josephina Rosalia Agustine tidak tertulis dalam kartu keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan bahwa para Pemohon sudah menikah siri di Palembang, lalu pulang ke Kediri tinggal bersama saksi dan punya anak bernama **JOSEPHINA ROSALIA AGUSTINE**;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan saksi mengenai pemikahan siri para Pemohon tidak diketahui langsung oleh saksi tetapi berdasar atas informasi dari para Pemohon, sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR dan tidak mempunyai nilai pembuktian. Adapun keterangan mengenai kelahiran anak para Pemohon didasarkan atas penglihatan saksi saksi sendiri, oleh karenanya keterangan saksi sepanjang mengenai kelahiran anak para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, dan bukti surat maka diperoleh fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon mengaku telah menikah secara agama Islam dan tinggal bersama dan pada tanggal 10 Agustus 2018 Pemohon II melahirkan seorang anak perempuan bernama **JOSEPHINA ROSALIA AGUSTINE**;

Hal. 6 dari 12 halaman Penetapan No 99/Pdt.P/2022/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan selektifitas informasi yang kami sajikan. Hal ini akan selalu diperbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2018 Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kota, xxxx xxxxxx;
- Bahwa terdapat anak tersebut telah diterbitkan akte kelahiran tanpa menyebutkan nama ayah anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah anak bernama JOSEPHINA ROSALIA AGUSTINE adalah anak Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam berbunyi:

1. Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya;
2. Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas para Pemohon telah hidup bersama dan akibatnya Pemohon II melahirkan seorang anak perempuan bernama JOSEPHINA ROSALIA AGUSTINE;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya yang dituangkan dalam akta kelahiran, akan tetapi dalam perkara ini ternyata identitas anak yang dituangkan dalam akta kelahiran belum lengkap karena belum menyebutkan nama ayah dari anak tersebut karena tidak adanya bukti perkawinan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqih Dr. Wahbah al-Zuhailiy, dalam kitab *al-Fiqh al-Islamiy Wa Adillatuh* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut;

Hal. 7 dari 12 halaman Penetapan No 99/Pdt.P/2022/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepentarian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kedeteksian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepentarian Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepentarian@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 2348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب، وطريق لثبوته في الواقع، متى ثبت الزواج ولو كان فاسداً، أو كان زوجاً عرفياً، أي منعقداً بطريق عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية، يثبت به نسب كل ما تأتي به المرأة من أولاد.

Artinya: Pemikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pemikahan, walaupun pemikahan itu fasid (rusak) atau pemikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pemikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohonan Pemohon I dan Pemohon II beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan menetapkan anak bernama JOSEPHINA ROSALIA AGUSTINE adalah anak dari Pemohon YOHANES BAMBANG BUDIANGGONO bin SUDARTO dengan Pemohon II ELIYA ROSITA binti ZULKARNAIN;

Menimbang, bahwa Pemohonan Asal Usul Anak termasuk dalam lingkup hukum perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 8 dari 12 halaman Penetapan No 99/Pdt.P/2022/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepentingan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepentingan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepentingan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, anak bernama JOSEPHINA ROSALIA AGUSTINE, perempuan, tempat tanggal lahir Kediri 10 Agustus 2018 adalah anak dari Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2);
3. Membebaskan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxx xxxxxx pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1444 Hijriyah oleh kami Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H. sebagai Ketua Majelis, HARUN J P, S.Ag., M.H.I. dan Drs. RUSTAM masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh MUN FARIDA, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

HARUN J P, S.Ag., M.H.I.

Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H..

Hakim Anggota

Drs. RUSTAM

Panitera Pengganti

MUN FARIDA, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya proses : Rp. 75.000,-

Hal. 9 dari 12 halaman Penetapan No 99/Pdt.P/2022/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepenterikan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepenterikan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kpanitera@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,-
- PNPB	: Rp.	20.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	345.000,-

Hal. 10 dari 12 halaman Penetapan No 99/Pdt.P/2022/PA.Kdr.

Disclaimer

Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajeyana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website Fakultas: <http://www.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://bk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Isfaul Khasanah
NIM : 19210095
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Rayno Dwi Adityo, M.H
Judul Skripsi : Analisis Putusan Nomor 99/Pdt.P/2022/PA.Kdr Tentang Saksi Non Muslim Perspektif Hukum Islam.

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 12 Desember 2022	Konsultasi Proposal Skripsi	
2	Jum'at, 16 Desember 2022	Konsultasi Proposal Skripsi	
3	Selasa, 20 Desember 2022	Konsultasi Proposal Skripsi	
4	Rabu, 21 Desember 2022	ACC Proposal Skripsi	
5	Selasa, 28 Februari 2023	Konsultasi BAB I, II, dan III	
6	Selasa, 7 Maret 2021	Konsultasi BAB I, II, dan III	
7	Selasa, 21 Maret 2023	Konsultasi BAB I, II, dan III	
8	Jum'at, 24 Maret 2023	Konsultasi BAB IV	
9	Selasa, 28 Maret 2023	Revisi BAB I, II, III, IV	
10	Jum'at, 31 Maret 2023	ACC Skripsi	

Malang, 06 April 2023
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum
Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



INFORMASI PRIBADI

Nama	Isfaul Khasanah
NIM	19210095
Tempat, Tanggal, Lahir	Banyuwangi, 29 September 2000
Alamat	Krajan, 06/04, Jambewangi, Sempu
Nomor HP	085330094144
Email	19210095@student.uin-malang.ac.id
Agama	Islam

Jenis Kelamin	Perempuan
----------------------	-----------

PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL

No.	Sekolah/Instansi	Jurusan	Periode
1.	MI Taufiqiyah		2007-2013
2.	SMP Negeri 2 Genteng		2013-2016
3.	MAN 2 Banyuwangi	Agama	2016-2019
4.	Sarjana 1 (S-1) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Hukum Keluarga Islam	2019-2023
5.	Ma'had Sunan Ampel al-Aly		2019-2020
6.	Pondok Pesantren Sabilur Rosyad, Gasek-Malang		2021-sekarang